

Jusafri
Noor Rahmad
Sri Rahayu Lestari Pade
Karlin Z. Mamu
Fransiscus X Watkat



SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA: ASAS, STRUKTUR, DAN PERKEMBANGANNYA

SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA: ASAS, STRUKTUR, DAN PERKEMBANGANNYA

**Jusafri
Noor Rahmad
Sri Rahayu Lestari Pade
Karlin Z. Mamu
Fransiscus X Watkat**



GET PRESS INDONESIA

SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA: ASAS, STRUKTUR, DAN PERKEMBANGANNYA

Penulis :

Jusafri
Noor Rahmad
Sri Rahayu Lestari Pade
Karlin Z. Mamu
Fransiscus X Watkat

ISBN : 978-623-125-766-6

Editor : Diana Purnama Sari., M.E

Penyunting : Ari Yanto., M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Asas, Struktur, Dan Perkembangannya ini.

Buku Ini Membahas Pendahuluan Hukum Pidana di Indonesia, Asas-Asas dalam Hukum Pidana, Struktur dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Proses Peradilan Pidana di Indonesia.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN HUKUM PIDANA	
DI INDONESIA:.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Sejarah Hukum Pidana	3
1.2.1 Periode Hukum Pidana Adat	4
1.2.2 Periode VOC.....	6
1.2.3 Periode Hindia Belanda	7
1.2.4 Periode Pemerintahan Militer Jepang.....	8
1.2.5 Periode Pasca Merdeka.....	9
1.3 Masa Depan Hukum Pidana Indonesia	10
DAFTAR PUSTAKA.....	12
BAB 2 ASAS-ASAS HUKUM PIDANA.....	13
2.1 Pendahuluan.....	13
2.2 Asas Legalitas	14
2.3 Asas Teritorial.....	18
2.4 Asas Nasional Aktif	19
2.5 Asas Nasionalis Pasif.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22
BAB 3 STRUKTUR DAN SISTEM HUKUM PIDANA	
DI INDONESIA.....	23
3.1 Pendahuluan.....	23
3.2 Definisi Hukum Pidana.....	24
3.3 Sumber Hukum Pidana di Indonesia.....	26
3.3.1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)	26
3.3.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	26
3.3.3 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.....	27
3.3.4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)	27
3.3.5 Yurisprudensi	27
3.4 Jenis-Jenis Hukum Pidana.....	29
3.5 Struktur Sistem Hukum Pidana di Indonesia	29
3.6 Proses Hukum Pidana di Indonesia	31
3.7 Peran Masyarakat dalam Sistem Hukum Pidana	34

3.8 Tantangan dan Masalah dalam Hukum Pidana	
Indonesia.....	35
3.8.1 Korupsi dalam Lembaga Penegak Hukum.....	35
3.8.2 Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.....	36
3.8.3 Akses terhadap Keadilan.....	36
3.8.4 Sistem Peradilan yang Lambat.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38
BAB 4 TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	41
4.1 Pendahuluan	41
4.2 Kajian Umum Tindak Pidana.....	41
4.2.1 Pengertian Pidana	41
4.2.2 Pengertian Tindak Pidana	42
4.2.3 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli	43
4.2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	44
4.2.5 Pembagian/Jenis-Jenis Tindak Pidana	48
4.3 Pertanggungjawaban Pidana.....	51
4.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	51
4.3.2 Mampu Bertanggung Jawab	53
4.3.3 Kesalahan	54
4.3.4 Tidak ada alasan pemaaf	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
BAB 5 PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	57
5.1 Pendahuluan	57
5.2 Hakekat Peradilan Pidana.....	61
5.3 Model Peradilan Pidana.....	63
5.4 Proses Peradilan Pidana Indonesia.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	103
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PENDAHULUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA:

1.1 Pendahuluan

Abad ke 21 Masehi menjadi periode perkembangan yang sangat signifikan bagi hukum pidana Indonesia. Dua dekade awal abad ini kita melihat beberapa peraturan pidana Indonesia ditelurkan. Perkembangan Hukum Pidana Indonesia dewasa ini tidak terlepas dari perubahan sistem politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia atau yang biasa kita sebut "reformasi". Reformasi 1998 adalah gerakan yang menuntut perubahan konstitusional menuju perbaikan. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Reformasi muncul sebagai reaksi terhadap krisis yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan sosial adalah salah satu faktor yang mendorong reformasi (Ikhsan Sirot & Hamdan Tri Atmaja, 2020). Menurut hemat penulis, reformasi juga memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Perkembangan tersebut tidak hanya terbatas pada hukum pidana materil Indonesia tetapi melingkupi aturan pidana formilnya. Beberapa hal yang penulis anggap sebagai perkembangan hukum pidana materil Indonesia adalah ditelurkannya beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Beberapa peraturan Pidana Materiil diatas hanya sebagian kecil apabila kita melihat maraknya undang-undang administratif dan mencantumkan sanksi pidana (*administrative penal law*) sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), seperti UU kesehatan, UU lingkungan hidup, UU narkotika, UU informasi dan transaksi elektronik, UU mineral air dan batu bara dan lain-lain.

Pada bagian hukum pidana formil penulis juga mencatat beberapa perkembangan dalam beracara di Indonesia, seperti Penetapan Pasal 5 ayat 2 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah di Indonesia sesuai dengan Hukum Acara. Pada bagian ini penulis menyebut sebagai perkembangan karena sebelumnya dalam Menurut Pasal 184 KUHAP, keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa adalah alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana. Karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif di Indonesia secara resmi diatur melalui mekanisme diversi. Ini merupakan perkembangan lain dalam hukum pidana formal.

Selanjutnya hukum pidana formil Indonesia pernah memasuki fase persidangan yang dilakukan secara elektronik sepenuhnya pada masa pandemi *covid-19*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik memungkinkan persidangan elektronik atau online ini. Perma Nomor 4 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 29 September 2020 dan menetapkan dasar untuk persidangan perkara pidana secara elektronik di seluruh Indonesia. Peraturan ini mengatur administrasi perkara yang dapat dilakukan secara elektronik

selain persidangan pidana di ruang pengadilan (Jusafri, 2023). Selain perkembangan substansi hukum pidana formil, terdapat juga pembentukan lembaga penegakan hukum yang merupakan hasil dibentuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menghasilkan inovasi baru di Indonesia.

Lahirnya beberapa perkembangan hukum pidana diatas sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya tidak terlepas dari dinamika yang berkembang dari masing-masing isu tersebut. Menurut hemat penulis perkembangan hukum pidana pada abad ini didasari oleh 2 (dua) hal yaitu kebutuhan yang mendesak untuk menjawab permasalahan dan kekosongan hukum yang terjadi dan menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan hukum Internasional atau perjanjian Internasional. Sebagai contoh undang-undang terorisme pertama kali muncul melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2002 setelah terjadinya kejadian bom Bali pada 12 Oktober 2002. Demikian pula pengaturan tindak pidana pencucian tidak terlepas dari perkembangan perjanjian internasional tentang tindak pidana pencucian uang.

Perkembangan hukum pidana pada dewasa ini hanya salah satu bagian dari sejarah Panjang hukum pidana Indonesia. Pada bagian selanjutnya dari bab ini penulis akan menggambarkan sejarah hukum pidana Indonesia agar kita dapat melihat secara utuh gambaran Hukum Pidana Indonesia.

1.2 Sejarah Hukum Pidana

Sejarah hukum pidana Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme yang pernah terjadi di Indonesia. Sebagaimana yang telah menjadi pengetahuan umum bahwa kolonialisme di Indonesia telah melalui beberapa periode dan memberi pengaruh yang cukup mendasar pada struktur hukum pidana Indonesia. Untuk menggambarkan lintasan sejarah perkembangan hukum pidana Indonesia, penulis akan membagi beberapa periode yaitu periode penerapan Hukum Pidana Adat, periode VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), periode Hindia

Belanda, periode Pemerintahan Militer Jepang dan periode Pasca Kemerdekaan.

1.2.1 Periode Hukum Pidana Adat

Jauh sebelum ekspansi berbagai negara kebumi Nusantara dalam bentuk kolonisasi kita telah mengenal dan mempraktikkan sistem hukum sendiri yang kita sebut hukum adat. Hukum Adat telah berkembang secara terus menerus dalam relung hati dan pikiran masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sehingga meskipun dewasa ini kita memiliki kaidah hukum positif dalam bentuk legislasi dan kaidah keagamaan tetapi tidak jarang hukum adat sering kali menjadi landasan berfikir dalam mengambil keputusan dan tindakan masyarakat Indonesia. Kondisi ini menunjukkan betapa hukum adat telah menjadi tata nilai yang dipegang teguh masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang dikodifikasi untuk satu kelompok dan tidak dikodifikasi untuk kelompok lain. Van Vollenhoven, seorang peneliti, menemukan bahwa Indonesia memiliki hukum adat asli, menjelaskan bahwa hukum adat tersebut berasal dari peraturan yang tidak dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat Indonesia belum merdeka, atau alat kekuasaan lainnya yang dibuat sendiri oleh kekuasaan Belanda (Laksanto Utomo, 2019). Sebagaimana sistem hukum lain yang memberikan pembedaan cabang hukum perdata, hukum pidana dan hukum ketatanegaraan demikian pula hukum adat kita dapat melihat dimensi hukum perdata melalui tatacara perkawinan dan pewarisan serta dimensi hukum pidana dalam pengaturan delik adat. Ter Haar menggambarkan delik adat sebagai gangguan keseimbangan. Setiap gangguan keseimbangan dari hal-hal materiil dan immateriil yang dimiliki seseorang atau keasatuan (persatuan) orang yang menyebabkan reaksi adat dapat dan harus diperbaiki (Laksanto Utomo, 2019). Konsep yang dikemukakan oleh Ter Haar diatas tentu selaras dan tidak jauh berbeda dengan konsep hukum pidana dalam hukum positif Indonesia. Pelanggaran hukum pidana yang terjadi tentu mengganggu tertib sosial yang sedang berlangsung, sehingga sanksi pidana diharapkan tidak hanya sebagai sarana untuk membuat

pelaku menjadi lebih baik secara pribadi dan kembali kemasyarakat tetapi juga sanksi pidana diharapkan memulihkan kembali pada keadaan semula. Sehingga jika kita memahami hukum adat dan konsep keadilan restoratif merupakan dua hal yang tidak jauh berbeda dari segi orientasi keadilan yang ingin dicapai.

Kembali pada pembahasan hukum pidana adat, mengingat beragamnya suku bangsa yang ada di Nusantara pada waktu menjadikan hukum pidana adat menjadi sangat beragam tergantung pada suku bangsa yang mendiami daerah tersebut. Keberagaman hukum pidana adat tersebut berimplikasi pada tata cara atau pelaksanaan hukum pidana tersebut. Sebagai contoh misalnya, Andi Hamzah mengatakan bahwa dalam masyarakat adat Indonesia, hukum pembuktian didasarkan pada kekuasaan Tuhan. Di Wajo, Sulawesi Selatan, cara untuk membuktikan sesuatu dikenal dengan mengasap abu raja yang dianggap paling bijaksana serta adil (Puang ri Magalatung). Pihak yang paling dapat diandalkan adalah yang mengikuti arah asap (Andi Hamzah, 2001). Sistem pembuktian semacam ini terkesan irrasional namun harus dipahami bahwa hukum adat bersumber dari tata cara dan pola hidup yang sangat tradisional dan syarat pada pendekatan metafisis.

Pandecten van het adatrech menguraikan beberapa bentuk sanksi hukum adat, yaitu:

1. Penggantian kerugian immateriil dalam berbagai bentuk (paksaan penikahan kepada yang dicemarkan)
2. Pembayaran denda adat;
3. Selamatan (korban) guna menghilangkan kotoran gaib dimasyarakat;
4. Penutup malu atau permintaan maaf;
5. Hukuman mati dan sanksi badan; dan
6. Pengasingan jauh dari masyarakatnya.

Pelaksanaan pidana adat tentu disesuaikan dengan bobot perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga segala keputusan yang diambil oleh tokoh masyarakat adat akan diterima sebagai sebuah keadilan. Dalam bahasa Aceh, ada pepatah yang berbunyi "*darah ditimbang, luka diukur, cacat dibela, mati dibalas*", dan dalam bahasa Minangkabau, ada pepatah yang berbunyi "*salah*

cangcang mambari pampeh", yang berarti mencederai orang yang menerima denda (Laksanto Utomo, 2019). Poin penting dari hukum pidana adat adalah sifatnya yang otonom atau sifat pemaksanya yang bersumber dari dalam diri masyarakat adat itu sendiri. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari substansi hukum pidana adat yang tidak tertulis.

1.2.2 Periode VOC

VOC atau *Vereenigde Oost Indische Compagnie* digambarkan sebagai salah satu aktor kunci dalam sejarah kolonial di Asia Tenggara, khususnya di wilayah Hindia Timur yang sekarang ini dikenal sebagai Indonesia. Dengan dibentuknya VOC, Belanda berusaha mengkonsolidasikan dan memperkuat posisinya di pasar rempah-rempah yang dinilai menguntungkan dan sesuai dengan prinsip kapitalisme mereka. Lebih lanjut VOC merupakan bentuk perusahaan dagang yang unik pada masa nya, dikarenakan memiliki kekuasaan yang jauh melampaui peran perdagangan biasa. Perusahaan ini diberi hak istimewa oleh pemerintahan kerajaan Belanda untuk mengelola dan mengatur urusan perdagangan serta melakukan hubungan diplomatik dan militer di wilayah Asia. VOC berfungsi lebih sebagai persekutuan perekonomian tetapi juga sebagai badan pemerintahan dan kekuatan militer (Rosmaida Sinaga, dkk. 2024). Sebagai sebuah persekutuan dagang yang memiliki otoritas yang sangat besar sehingga tidak mengherankan jika VOC dianggap sebagai representasi dari kerajaan Belanda itu sendiri. Otoritas yang diberikan pada VOC tidak hanya meliputi perdagangan atau perekonomian tetapi juga memiliki kewenangan untuk membentuk aturan-aturan hukum. Aturan hukum yang dibentuk oleh VOC tidak lain untuk melindungi *status quo* atau kepentingan perdagangan VOC itu sendiri.

Mula-mula, organisasi VOC memberlakukan plakat yang substansinya berupa hukum pidana. Pada tahun 1642, Gubernur Jenderal memberikan kepada Joan Meatsuycker tugas untuk menyelesaikan kumpulan plakat yang disebut Statuten van Batavia. Dekade 1650, kumpulan plakat ini diterima dengan pengesahan (Andi Hamzah, 2008). Dapat dipahami himpunan plakat tersebut diberi nama *Statuten van Batavia* karena kedudukan

VOC di Nusantara sebagai persekutuan dagang berada di Batavia atau yang sekarang disebut Jakarta. Plakat yang substansinya berupa hukum pidana menunjukkan ketidakseriusan persekutuan dagang VOC pada waktu itu membentuk suatu aturan hukum.

Statuten van Batavia, hukum Belanda kuno, dan asas-asas hukum Romawi membentuk hukum praktis yang berlaku di wilayah yang dikuasai oleh VOC (Andi Hamzah, 2008). Kondisi ini terkesan sedikit kompleks apabila kita melihat VOC hanya merupakan suatu persekutuan dagang tetapi memiliki sumber hukum yang sangat beragam, belum lagi untuk warga pribumi atau orang asli Indonesia masih diberlakukan hukum adat masing-masing.

Statuta dan hukum lama Belanda berfungsi sebagai pelengkap hukum Belanda kuno diterapkan jika statuta tidak dapat menyelesaikan masalah, sementara hukum Romawi menetapkan posisi hukum budak. Kompleksitas ini hanya merupakan konsep, karena masyarakat adat tetap mengikuti hukum adatnya. Hukum pidana ada tetap berlaku di daerah lain. Intervensi VOC hanya dalam kasus pidana terkait kepentingan dagangnya (Andi Hamzah, 2008).

1.2.3 Periode Hindia Belanda

Sebagai sebuah negara yang lama menjadi koloni Belanda tidak mengherankan apabila sistem hukum Belanda memengaruhi sistem hukum kita. Pengaruh tersebut tidak hanya pada lapangan hukum pidana tetapi juga pada cabang-cabang hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum dagang, dll. Pengaruh sistem hukum Belanda—juga Hindia Belanda—terhadap hukum pidana Indonesia tidak hanya terbatas pada hukum pidana materiil tetapi hukum pidana formil.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda kita sudah mulai mengenal *Wetboek van Strafrecht* adalah undang-undang yang mengatur hukum pidana. *Nederlansch Indie* (Titah Raja No. 33 15/10/1915 dan berlaku 1918). Aturan kodifikasi ini selesai dirumuskan pada tahun 1915 dan mulai diberlakukan pada tahun 1918. Kodifikasi hukum pidana Hindia Belanda sebagian besar di Ilhami kitab hukum pidana di Belanda yaitu *WVS*, tentu dengan

beberapa perubahan. Menurut Andi Hamzah, Kodifikasi Hukum Pidana Bumiputra adalah adaptasi dari Kode Hukum Pidana Eropa, tetapi telah diberi kekuatan yang lebih besar hingga KUHP 1918, dengan pidana yang lebih berat daripada Kode Hukum Pidana Belanda 1886 (Andi Hamzah, 2008). Perubahan-perubahan ini menurut hemat penulis sebagai upaya pemerintah kolonial untuk mempertahankan pemerintahannya dinegeri jajahan.

Selain daripada itu yang perlu diapresiasi dari pemerintahan Hindia Belanda dan VOC yaitu kerelaan mereka untuk tetap membiarkan masyarakat pribumi untuk tetap mempraktikkan hukum adatnya masing-masing apabila terjadi sengketa. Kondisi ini harus nilai positif mengingat tidak akan mudah menerapkan kodifikasi hukum pidana pada masyarakat Indonesia waktu itu mengingat karakter hukum pidana yang syarat akan nilai-nilai Eropa yang tentu berbeda dengan standar etika dan tata nilai ketimuran masyarakat Indonesia pada waktu itu.

Pemberlakuan hukum adat bagi Pribumi pada masa Hindia Belanda penulis maknai sebagai upaya dari pemerintah Hindia Belanda untuk "*mem-filter*" perkara masuk kepengadilan mengingat struktur dan pranata peradilan tidak selengkap dan sebanyak saat ini. Sehingga Apabila perkara tersebut tidak berkaitan dengan pemerintah Hindia Belanda secara langsung dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum adat saja.

1.2.4 Periode Pemerintahan Militer Jepang

Periode pemerintahan Indonesia pernah memasuki fase pendudukan pemerintahan militer Jepang kurang lebih selama 3,5 tahun (1942-1945). Layaknya peralihan sebuah pemerintahan, maka struktur dan substansi hukum terdapat beberapa perubahan yang menyesuaikan keinginan penguasa pada waktu itu dalam hal ini pemerintahan militer Jepang.

Pasal 3 *Osamu Serei* atau undang-undang pada masa pendudukan Jepang tersebut berbunyi "Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum undang-undang pemerintah yang dulunya sah, tidak bertentangan dengan undang-undang militer." Pada masa pendudukan Jepang, *Wetboek van strafrecht Nederlansch Indie* masih berlaku.

Undang-Undang (Osamu Serei) Nomor 1 Tahun 1942, yang ditetapkan pada 7 Maret 1942, mengatur transisi antara Jawa dan Madura (Andi Hamzah, 2008). Keputusan untuk tetap memberlakukan hukum pidana Hindia Belanda merupakan keputusan yang sangat tepat agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pemerintahan militer Jepang yang mulai berkuasa.

Karena unifikasi acara dan susunan pengadilan, hukum acara pidana mengalami perubahan yang lebih besar dibandingkan dengan hukum pidana material. Ini diterbitkan pada 20 September 1942 dalam Osamu Serei Nomor 3 (Andi Hamzah, 2008).

1.2.5 Periode Pasca Merdeka

Tanggal 17 Agustus 1945, Negara kita mengumumkan kemerdekaannya. Berdasarkan asas konkordansi, hukum yang berlaku saat penjajahan masih berlaku. Selanjutnya, Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, menyatakan: "Selama undang-undang dasar ini belum menetapkan yang baru, seluruh badan negara dan peraturan yang ada tetap berlaku" Undang-undang nomor 1 tahun 1946 kemudian memperkuat ketentuan ini menjadi KUHP nasional.

Tidak hanya ketentuan pidana materiil, tetapi juga ketentuan pidana formil masih menggunakan aturan hukum peninggalan Hindia Belanda dalam proses beracara. Berbeda dengan hukum pidana materiil, belum ada ketentuan di bidang hukum pidana formil yang dapat memvalidasi aturan peninggalan Hindia Belanda yang menjadi dasar proses beracara. Namun hal yang menarik dalam hukum pidana formil, 36 tahun sejak proklamasi kemerdekaan kita dapat mengundang Kodifikasi Hukum Acara Pidana sendiri yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHP ini tentu dinilai sebagai prestasi yang patut untuk diberi apresiasi mengingat substansi pengaturan KUHP banyak merubah *IR* dan *HIR* sebagai pedoman beracara sebelum KUHP.

Kembali pada hukum pidana materiil terlihat pembaharuannya cenderung "tambal sulam" dalam merespon beberapa ketertinggalan pengaturan KUHP. Beberapa pembaharuan KUHP diantaranya:

1. UU No. 20/1946 (Pidana Tutupan)
2. UU No. 73/1958 (Pasal 52a, 142a, 154a)
3. UU No. 1 Tahun 1960 (Ancaman Pasal 359,360,188 Di naikkan)
4. UU No. 16 Prp 1960 (Denda 364, 373 379, 384 Dan 407 Ayat (1)
5. UU No. 18 Prp 1960 (Denda 15x)
6. UU No. 2 Pnps 1964 (Cara Pelaksanaan Hukuman Mati)
7. UU No. 1 Pnps 1965 (Pasal 156a)
8. UU No. 7/1974 (Perjudian)
9. UU No. 4/1976 (Kejahatan Penerbangan 95a-C)
10. UU No. 27/1999 (Kejahatan Keamanan Negara 107a-F)

KUHP Baru yang dibuat pada tahun 2023 berkenaan dengan hukum pidana materiil. Aturan peralihan KUHP baru akan mulai berlaku pada tahun 2026.

1.3 Masa Depan Hukum Pidana Indonesia

Menurut hemat penulis, tahun 2023 merupakan merupakan awal mula modernisasi hukum pidana Indonesia. Prinsip-prinsip dasar hukum pidana Indonesia banyak diubah oleh KUHP Baru UU 1/2023. Jika sebelumnya kita membicarakan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, maka KUHP Baru mengakomodir hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai asas legalitas materiil. KUHP Baru juga mulai mengakomodir bentuk pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Lebih lanjut KUHP baru juga menghadirkan pedoman pemidanaan yaitu Faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan dalam pemidanaan: a. jenis kesalahan pelaku; b. motivasi dan tujuan melakukan kejahatan; c. perasaan batin pelaku kejahatan; d. rencana atau tidak rencana melakukan Tindak Pidana; e. metode melakukan kejahatan; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan ekonomi pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; h. bagaimana tindak pidana memengaruhi pelakunya di masa depan; i. bagaimana tindak pidana memengaruhi Korban atau keluarga mereka; j. bagaimana korban dan keluarga mereka

dimaafkan; dan k. prinsip hukum dan keadilan tetap ada di masyarakat.

Subtansi pengaturan tindak pidana juga banyak mendapat perubahan diantaranya dimasukkannya beberapa aturan tindak pidana khusus kedalam KUHP. Hal ini tentu menjadi diskursus sendiri mengingat sifat kekhususan tindak pidana tersebut ketika masuk dalam KUHP.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga sedang dibahas untuk menggantikan Hukum Pidana Formil. Rancangan KUHP yang baru pun terlihat bebrapa pembaharuan yang sangat signifikan diantaranya Penguatan hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban dan penyandang disabilitas. Untuk kepentingan penyidikan, perbaikan peraturan mengenai kewenangan Penyidik, Penyidik, dan Penuntut Umum serta peningkatan kerja sama antara Penyidik dan Penuntut Umum. Perubahan peraturan yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan. Penguatan mekanisme Praperadilan. Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menguji keabsahan tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam peradilan pidana. Pengaturan mengenai Mekanisme Keadilan Restoratif melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan atau perdamaian. Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi Dalam proses peradilan pidana, Ganti Kerugian, Rehabilitasi, dan Restitusi merupakan bentuk pemulihan hak bagi Korban atau pihak yang dirugikan akibat suatu tindakan pidana. Penguatan peran Advokat. Pengaturan kembali Upaya Hukum.

Adat atau hukum masyarakat selalu mempengaruhi hukum pidana Indonesia di masa depan sebagai bentuk kearifan local dan senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan hukum internasional dan perjanjian Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Draf Final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Jusafri. 2023. Efektivitas Peradilan Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Transparansi Hukum*, 06(02), 159–171. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/4889>.
- Sinaga, Rosmaida. dkk. 2024. Masa Pemerintahan VOC di Nusantara: Awal Kedatangan Hingga Penyebab Bubarnya VOC. *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation*, 1 (2), 389-397. <https://rayyanjurnal.com/index.php/ar-rumman/article/view/4065>
- Siroth, Ikhsan & Hamdan Tri Atmaja. 2020. Reformasi Tahun 1998: Peranan Dan Dampaknya Bagi Kota Solo. *Journal of Indonesian History* 9 (2), 100-107. <https://journal.unnes.ac.id/sju/jih/article/view/45435>
- Utomo, Laksanto. 2019. *Hukum Adat*. Depok:PT Rajagrafindo Persada.

BAB 2

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

2.1 Pendahuluan

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana. Serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Asas-asas hukum pidana adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan moral, filosofis, dan yuridis dalam sistem hukum pidana. Asas-asas ini memberikan batasan terhadap kekuasaan negara dalam menetapkan dan menerapkan hukuman, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. menurut pendapat moeljatno Asas-asas hukum pidana adalah dasar-dasar umum yang menjadi landasan berpikir dan bertindak dalam menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak, serta bagaimana hukum pidana diberlakukan. Ali, M. (2022)

Asas asas dalam hukum pidana yaitu prinsip dasar yang menjadi landasan dalam sistem hukum pidana suatu negara. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum pidana. Asas hukum pidana mencakup nilai-nilai moral dan etis yang menjadi dasar normatif dari pembentukan hukum. Moeljatno menekankan bahwa asas hukum pidana berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan ruang lingkup dan batas-batas hukum pidana. Sedangkan andi hamzah mengatakan Asas hukum pidana merupakan prinsip dasar yang mengatur cara bagaimana hukum pidana dibuat, diterapkan, dan ditafsirkan, dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah, asas-asas ini tidak hanya sebagai kaidah hukum, tapi juga sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara dalam menghukum warga negaranya. Hamzah, A. (2017).

2.2 Asas Legalitas

Salah satu asas pokok dalam hukum pidana yaitu asas legalitas (*principle of legality*). Asas legalitas ini tercantum pada pasal 1 ayat (1) KUHP, setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan atau tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan dimaksud. Sebagai konsekuensinya, suatu perbuatan yang menurut pandangan masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela karena melanggar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dapat dipidana karena tidak ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Dalam pembaharuan KUHP apabila tetap berpatokan pada asas legalitas formal, maka dalam implementasinya sudah barang tentu sangat dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Mulksan, M. (2017).

Menurut Barda Nawawi Arief, dengan adanya ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP seolah-olah hukum pidana tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat sengaja ditidurkan atau dimatikan. Ditidurkannya hukum pidana tidak tertulis pada jaman penjajahan masih dapat dipahami, karena memang sesuai dengan politik hukum Belanda saat itu. Namun akan sangat sangat dirasakan janggal apabila kebijakan itu juga diteruskan setelah kemerdekaan. Dengan adanya asas legalitas formal, hukum 237 | Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015 Pergeseran Asas Legalitas Formal.... tidak tertulis / hukum yang hidup itu tidak pernah tergali dan terungkap secara utuh kepermukaan, khususnya dalam praktek peradilan pidana, (Barda Nawawi Arief, 2011 : 122 - 123). Oleh sebab itu dalam politik hukum nasional khususnya dalam usaha pembaharuan KUHP, adanya asas keseimbangan yaitu antara asas kepastian hukum dan asas keadilan sudah sewajarnya merupakan kebijakan formatif dalam pembaharuan hukum pidana.

Asas legalitas dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Asas ini di masa kini lebih sering diselaraskan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.

Harahap, D. F. R., & Rachmad, A. (2024). Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Kalau, misalnya seseorang suami yang menganiaya atau mengancam akan menganiaya istrinya untuk memaksa bersetubuh tidak dapat dipidana menurut KUHP yang berlaku. Sebab Pasal 285 KUHP (Pasal 242 *Wetboek van Strafrecht/Sr*) hanya mengancam perkosaan di luar pernikahan. Syarat tersebut di atas bersumber dari asas legalitas.

Aspek Asas Legalitas

Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: Lago, Y., Ginting, Y. P., & Sugianto, F. (2023).

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Pengertian yang pertama tersebut di atas, bahwa harus ada aturan undang-undang jadi aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu, jelas tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dimana dalam teks Belanda disebutkan: “wettelijke strafbepaling”, yaitu aturan pidana dalam perundangan. Tetapi dengan adanya ketentuan ini, konsekuensinya adalah perbuatan-perbuatan pidana menurut hukum adat lalu tidak dapat dipidana, sebab di situ tidak ditentukan dengan aturan yang tertulis.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi/kiyas. Asas bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas) pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara-negara. Di Indonesia dan di Belanda pada umumnya masih diakui prinsip ini, meskipun ada juga beberapa ahli yang tidak dapat menyetujui hal ini, misalnya Taverne, Pompe dan Jonkers. Prof. Scholter menolak adanya perbedaan antara analogi dan tafsiran ekstensif, yang nyata-nyata diperbolehkan. Menurut pendapatnya, baik dalam hal

penafsiran ekstensif, maupun dalam analogi dasarnya adalah sama, yaitu dicoba untuk menemukan norma-norma yang lebih tinggi (lebih umum atau lebih abstrak) daripada norma yang ada. Penerapan undang-undang berdasarkan analogi ini berarti penerapan suatu ketentuan atas suatu kasus yang tidak termasuk di dalamnya. Penerapan berdasarkan analogi dari ketentuan pidana atas kejadian-kejadian yang tidak diragukan patut diidana, akan tetapi tidak termasuk undang-undang pidana memang pernah dilakukan.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada sebelumnya, semikian pasal 1 ayat (1) KUHP. Ayat (2) pasal tersebut memberikan pengecualian sebagaimana telah kita bahas diatas. Peraturan ini berlaku untuk seluruh proses perkara. Dengan kata lain, kalau dalam waktu antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding, atau antara banding dengan kasasi terjadi perubahan undang-undan
4. untuk kepentingan terdakwa, maka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan MA harus menerapkan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Ingat, larangan kekuatan surut hanya berlaku untuk ketentuan pidana. Tidak untuk peraturan yurisdiksi misalnya yang berhubungan dengan wewenang pembentuk undang-undang nasional lainnya. Namun Sahetapy menambahkan lagi empat aspek yakni:
5. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Pemidanaan juga harus berdasarkan undang-undang, tidak diperbolehkan berdasarkan kebiasaan. Jadi pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum menghasilkan perbuatan pidana. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kaidah kaidah kebiasaan tidak berperan dalam hukum pidana. Adakalanya undang-undang pidana secara implisit atau eksplisit menunjuk ke situ. Penunjukan secara implisit ke kebiasaan terdapat pada *blanket norm* seperti dalam pasal 282 KUHP, dan beberapa delik omisi di mana tidak berbuat dapat dipidana. Penunjukan

secara eksplisit ke kebiasaan terdapat dalam Pasal 8 *Wet Oorlogsstrafrecht* 1950 (UU Hukum Pidana Perang di Belanda) yang mengancam pidana berat terhadap pelanggaran undang-undang dan kebiasaan perang. Ketentuan-ketentuan tersebut semuanya melanggar asas *lex-certa*.

6. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*). Syarat *lex certa* berarti bahwa undang-undang harus cukup jelas, sehingga:
 - a. Merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya, dan
 - b. Untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya.

Namun tidak mungkin untuk merumuskan semua kelakuan yang patut dipidana secara cermat dalam undang-undang. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang untuk kelakuan masyarakat, juga ditentukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku disitu. Walaupun demikian, orang berhak untuk bertanya, apakah pembuat undang-undang dengan pasal 8 *Wet Oorlogsrecht* tidak terlampaui mudah menyelesaikan tugasnya.

Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang. Undang-undang menentukan pidana-pidana yang dijatuhkan, demikian bunyi Pasal 89 ayat (2) UUD Belanda. Dengan undang-undang disini adalah undang-undang dalam arti formal. Pembentuk undang-undang yang lebih rendah dapat membuat peraturan pidana selama diizinkan oleh pembentuk undang-undang formal. Tetapi tidak boleh menciptakan pidana lain daripada yang telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang dalam artian formal. Hakim juga tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang. Meskipun demikian, pasal 14a KUHP memberikan wewenang kepada hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada pidana bersyarat berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh terpidana, namun hal ini ada batasan-batasannya.

7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang. Penuntutan pidana adalah seluruh proses pidana, mulai dari pengusutan sampai pelaksanaan pidana (bandingkan pasal 1 butir 7 KUHP: penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Peraturan acara pidana dengan demikian sama di seluruh negara. Larangan membuat peraturan acara pidana berlaku untuk pembentuk undang-undang yang lebih rendah, tidak untuk pembentuk undang-undang dalam arti formal.

2.3 Asas Teritorial

Dalam memahami sebuah hukum ada yang namanya asas dalam sebuah hukum yang berlaku. Seperti asas teritorial yang termasuk ke dalam bagian hukum pidana dan hukum internasional yang saling berkaitan tergantung dimana subjek hukum melakukan tindak pidananya. Dalam menegakkan hukum pidana di suatu negara, hakim dan pengadilan hanya dapat menerapkan hukum positif yang ada di negara tersebut. Adha, A. Z. (2020). Hal ini merupakan bentuk otonomi negara dalam penegakan hukum. Mengenai pemberlakuan KUHP, ada 4 (empat) asas yang diakui keberadaannya, yaitu asas kewilayahan (teritorial), asas kebangsaan aktif (kewarganegaraan), asas kebangsaan pasif (perlindungan) dan asas universalitas (kesetaraan). Salah satu asas hukum pidana adalah asas kewilayahan atau asas teritorial. Berdasarkan asas ini, hukum pidana negara berlaku bagi setiap badan hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut. Menurut Profesor van Hattum, setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah negaranya sendiri. Oleh karena itu, negara dapat mengadili siapa saja yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, asas kewilayahan diatur dalam Pasal 2 KUHP (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi: "Ketentuan pidana dalam hukum Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan kejahatan di Indonesia."

Selain Pasal 2 KUHP, asas teritorial juga terdapat dalam Pasal 3 KUHP yang diubah dengan UU No 4 Tahun 1976. Pasal 3 berbunyi: "Ketentuan pidana hukum Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana di atas kapal atau pesawat udara Indonesia."Maka dari itu, lebih jelasnya asas teritorial berarti bahwa negara menegakkan hukum untuk semua orang dan semua barang di wilayah kedaulatannya. Namun, jika objek tersebut berada di luar wilayah nasional, berlaku hukum asing (hukum internasional).

Menurut Wagiman d, berikut contoh asas teritorial: Seorang warga negara Australia kedapatan menembak seorang warga negara Thailand. Karena aksinya itu, ia dikenai pasal pembunuhan. Berdasarkan asas teritorial, warga negara Australia itu wajib diadili dan dihukum menurut undang-undang yang berlaku di Thailand. Mengapa? Karena Thailand memiliki asas teritorial yang memungkinkan pemerintah menjalankan asas hukum pidana dan perdata di negaranya. Rakhmi, I. T., Mujibussalim, M., & Mahfud, M. (2019).

2.4 Asas Nasional Aktif

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan maupun diperintahkan untuk dilakukan dan kepada orang yang melanggar itu dapat dikenakan pidana atau hukuman. Wetboek van Straftrecht yang kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat asas-asas yang bersifat fundamental.

Pengetahuan tentang asas menjadi penting, karena akan berkaitan dengan penerapan hukum pidana manakala terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Pada dasarnya asas-asas dalam hukum pidana juga secara tidak langsung merepresentasikan kedaulatan suatu negara sekaligus bentuk perlindungan bagi inivididu, masyarakat, maupun kepentingan suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan asas-asas dalam hukum pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan ketika membahas keberlakuan hukum pidana dalam

kaitannya dengan locus dan tempus delicti. Balla, H., Jumardin, J., Kasim, A., & Pappa, A. K. (2024).

Asas nasional aktif diberlakukan bagi WNI yang diluar NKRI berdasarkan ketentuan Pasal 8 KUHP baru. Asas nasional aktif adalah asas keberlakuan hukum pidana (KUHP baru) ini, berlaku bagi WNI yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah NKRI. Hubungan hukum aktif dalam konteks perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah NKRI. Walintukan, S. (2018). Tujuannya untuk melindungi kepentingan umum (nasional) bagi WNI yang berada di luar negeri. Asas ini menegaskan status kewarganegaraan yang melekat pada waktu di luar negeri (di luar NKRI), tetap melekat perbuatan delik yang dilakukan WNI kemana pun berada (seperti tas ransel yang melekat pada pundak WNI dimanapun pergi. Pasal 8 KUHP Ayat (1) Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Ayat (3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III. Ayat (4) penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Ayat (5) warga negara Indonesia di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Menurut R. Soesilo, KUHP sejatinya meletakkan prinsip *nationaliteit* aktif atau *personaliteit*, yang secara konstruksi hukum WNI yang melakukan perbuatan salah satu kejahatan (tindak pidana) di luar NKRI, tetap dikenakan KUHP baru ini.

Apabila WNI itu melakukan perbuatan hukum lainnya sebagai kejahatan (pelanggaran), hanya dapat dikenakan KUHP ini, jika perbuatan itu dilakukan WNI, walaupun hukum pidana negara lain telah diatur dan diacani dengan hukuman, maka WNI yang perbuatan itu berlaku KUHP baru, WNA tidak berlaku, kecuali masuk menjadi WNI.

2.5 Asas Nasionalis Pasif

Asas nasional pasif yaitu peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau yang tidak dilakukan di luar Indonesia. Mustaqimah, L. (2016). Dalam hal ini disebutkan keyakinan akan adanya kebutuhan untuk mencapai, sebagai suatu prioritas, kebijakan kriminal bersama yang ditujukan pada perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana Cyber, antara lain dengan memberlakukan perUndang-Undangan yang sesuai dan mendorong kerjasama internasional. Di dalam kejahatan Teknologi Informasi dapat diterapkan Asas Nasionalitas Pasif yang ada kaitannya di dalam Pasal 37 Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik, yakni “Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”. Mungkin Pasal 37 ini dibuat agar dalam kondisi dimana seorang yang berada di Indonesia disini yang dimaksud adalah warga negara asing atau seorang warga negara Indonesia melakukan penipuan terhadap warga negara lain dengan menggunakan server yang ada di negara lain, orang tersebut dapat dijerat dengan undang-undang ini. Akan tetapi karena Pasal 27 mengatur tindakan-tindakan yang tidak memiliki standar yang sama di negara lain, ditambah dengan Pasal 34 yang mengatur masalah penjualan perangkat keras dan lunak, Pasal 37 otomatis menghasilkan konflik yurisdiksi. Perluasan makna kata “Setiap orang” yang terdapat di dalam Pasal 37 ini mengartikan tidak hanya berlaku untuk Warga negara Indonesia saja tetapi juga Warga negara asing

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
- Harahap, D. F. R., & Rachmad, A. (2024). PERLUASAN ASAS LEGALITAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 6(1 Juni), 116-133.
- Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Mulksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). Serambi Hukum, 11(01), 1-26.
- Lago, Y., Ginting, Y. P., & Sugianto, F. (2023). Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 71-84.
- Adha, A. Z. (2020). Peranan Asas Teritorial Dalam Pelecehan Seksual. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 3(2), 162-171.
- Rakhmi, I. T., Mujibussalim, M., & Mahfud, M. (2019). Tindak Pidana yang Dilakukan Pengungsi Internasional di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21(1), 145-158
- Balla, H., Jumardin, J., Kasim, A., & Pappa, A. K. (2024). Peran Locus dan Tempus Delicti dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan pada Kasus Kejahatan Siber. Jurnal Litigasi Amsir, 11(4), 390-395.
- Walintukan, S. (2018). BATAS-BATAS BERLAKUNYA KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT TEMPAT (PASAL 2 SAMPAI 8 KUHP) DARI ASPEK PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI. Lex Crimen, 7(7).
- Mustaqimah, L. (2016). Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi. Badamai Law Journal, 1(2), 322-342.

BAB 3

STRUKTUR DAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

3.1 Pendahuluan

Hukum pidana merupakan disiplin hukum yang penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menegakkan norma sosial, tetapi juga melindungi hak asasi manusia serta mencegah tindak kejahatan. Dengan keberadaan hukum pidana, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan teratur, di mana setiap individu bertanggung jawab atas tindakan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat secara umum.

Kerangka dan sistem hukum pidana di Indonesia didasarkan pada berbagai sumber hukum, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berfungsi sebagai landasan utama untuk mengatur pelanggaran pidana dan hukuman bagi pelanggarnya. Selain itu, undang-undang khusus mengatur kategori pelanggaran tertentu, termasuk yang berkaitan dengan terorisme, korupsi, dan perlindungan anak. Oleh karena itu, sistem hukum pidana di Indonesia bersifat kompleks dan mencakup berbagai aspek yang saling berhubungan.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana struktur dan sistem hukum pidana di Indonesia bekerja, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Berbagai masalah kontemporer, seperti kejahatan siber dan perlindungan hukum untuk anak, semakin menambah kompleksitas hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, buku ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan sistem hukum pidana di Indonesia, sekaligus mengangkat isu-isu penting yang perlu diperhatikan dalam usaha penegakan hukum yang adil dan efektif.

Dengan memahami hukum pidana, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya, sehingga secara aktif turut berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan.

3.2 Definisi Hukum Pidana

"Kata 'pidana' berasal dari istilah '*straf*' dalam bahasa Belanda, yang umumnya diartikan sebagai 'hukuman'. Hukum pidana menunjukkan jenis sanksi yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada orang atau kelompok atas tindakan yang melanggar undang-undang pidana. Larangan dalam hukum pidana disebut tindakan pidana (*strafbaar feit*). (Suyanto, 2018)

Definisi hukum pidana sudah banyak dikemukakan oleh para ahli, antara lain (I Made Widnyana, 2010) :

Muljanto menjabarkan bahwa Hukum Pidana merupakan bagian dari kerangka hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengatur peraturan dan undang-undang untuk:

1. Mengidentifikasi perilaku yang dilarang, yang tidak diperbolehkan, dan menentukan akibat pidana atau hukuman bagi individu yang melanggar larangan tersebut.
2. Memastikan jangka waktu dan keadaan di mana individu yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang relevan.
3. Memastikan protokol untuk melaksanakan hukuman pidana dalam kasus-kasus di mana seorang individu diduga melanggar larangan yang ditetapkan.

Apeldoorn menyatakan bahwa Hukum Pidana terbagi menjadi dua jenis: hukum pidana substantif dan hukum pidana prosedural. Hukum pidana material berkenaan dengan tindak pidana yang dapat menimbulkan akibat pidana atas perbuatannya, meliputi dua dimensi: Aspek objektif berkenaan dengan kegiatan atau perilaku yang melanggar hukum pidana yang relevan, sehingga menjadikannya melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana. Aspek subjektif berhubungan dengan kesalahan yang mengacu pada pelaku yang harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum. Secara bersamaan,

hukum pidana formal mengatur penerapan dan penegakan hukum pidana substantif.

Pompe menyatakan bahwa Hukum Pidana mencakup semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan yang dapat dihukum dan akibatnya.

Soedarto menyatakan bahwa Hukum pidana merupakan kerangka tindakan hukuman yang digunakan ketika intervensi alternatif dianggap tidak mencukupi. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki fungsi sebagai langkah terakhir. Pidana, yang juga mencakup tindakan (*maatregelen*), pada dasarnya adalah suatu bentuk penderitaan, yang dirasakan sebagai hal yang tidak menyenangkan oleh individu yang dikenakan pidana tersebut. Hakikat dan tujuan hukum pidana dan pemidanaan adalah memberikan dasar alasan penjatuhan pidana tersebut.

Menurut penulis kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa pengertian hukum pidana menurut para ahli adalah, hukum pidana merupakan sebuah peraturan yang mengatur perbuatan apa saja yang tidak bisa dilakukan, dan cara bagaimana hukuman pidana itu dapat dijatuhkan (penerapan sanksi).

Hukum pidana memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat, karena berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan sosial. Melalui keberadaan hukum pidana, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dapat ditegakkan, sehingga setiap individu menyadari bahwa tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat akan dikenai sanksi yang tegas. Tugas ini berfungsi sebagai pencegah kejahatan dan sumber rasa aman bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, hukum pidana melindungi hak asasi manusia dengan menjamin perlakuan yang adil bagi semua individu di dalam sistem peradilan.

3.3 Sumber Hukum Pidana di Indonesia

Beberapa sumber hukum pidana di Indonesia antara lain :
(Tofik Yanuar Chandra, 2022)

3.3.1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai sumber fundamental sistem hukum Indonesia, yang menjadi landasan konstitusional bagi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana.

Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945 mengabadikan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, termasuk hak untuk hidup, larangan penyiksaan, hak atas kebebasan pribadi, dan hak atas perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Hal ini terutama relevan dalam ranah hukum pidana, di mana asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia harus dihargai.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan.” Ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana diterapkan secara adil tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang.

Pasal 28G, tentang hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan terhadap penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat, menawarkan panduan untuk pengembangan hukum pidana yang melindungi hak asasi manusia.

3.3.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ialah sumber utama hukum pidana di Indonesia. KUHP yang pertama kali disusun oleh Belanda pada tahun 1915 dan berlaku hingga saat ini, memuat norma-norma hukum yang meregulasikan tentang tindak pidana dan sanksinya.

KUHP mengatur jenis-jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana terhadap keamanan negara, kriminalitas umum, hingga kejahatan-kejahatan terhadap perorangan seperti pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan.

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, ada upaya untuk merevisi KUHP agar lebih sesuai dengan perkembangan

zaman dan kebutuhan masyarakat, seperti dengan memasukkan pengaturan tentang hak asasi manusia dan mengatur lebih tegas tindak pidana korupsi.

3.3.3 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang memberikan rincian lebih lanjut tentang penerapan undang-undang yang ada. Meskipun peraturan ini tidak mempunyai kedudukan hukum yang setara terhadap undang-undang, tetapi mereka penting dalam menjamin implementasi yang efektif dari hukum pidana.

Misalnya, dalam konteks pemberantasan tindak pidana narkoba, ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme penanganan kasus narkoba, termasuk pembentukan lembaga rehabilitasi.

3.3.4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas hakim dan lembaga peradilan di Indonesia. PERMA sangat penting dalam sistem hukum pidana karena sering kali mengatur prosedur teknis yang lebih mendetail.

PERMA berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses peradilan pidana dilaksanakan relevan terhadap prinsip hukum yang ada dan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim sesuai dengan standar yang diinginkan.

3.3.5 Yurisprudensi

Yurisprudensi, atau keputusan pengadilan yang mempunyai kewenangan hukum tetap, merupakan sumber hukum penting yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia. Meskipun yurisprudensi tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, tetapi keputusan-keputusan hakim yang konsisten dan diterima luas sering dijadikan sebagai acuan dalam memutuskan perkara serupa dimasa depan.(Permana et al., 2021)

Contohnya adalah yurisprudensi terkait dengan penafsiran pasal-pasal dalam KUHP atau bagaimana hakim memutuskan

perkara yang melibatkan HAM. Yurisprudensi mempunyai fungsi yang sangat besar untuk menafsirkan undang-undang yang mungkin kurang jelas atau membutuhkan penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang berkembang

Sumber hukum pidana di Indonesia terdiri dari berbagai aturan yang mengatur pelanggaran pidana dan hukuman bagi pelanggarnya. Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan pada tahun 1946, yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk penegakan hukum pidana di Indonesia. KUHP terdiri dari tiga buku: Buku I membahas hukum umum, Buku II berkaitan dengan pelanggaran, dan Buku III menyangkut pelanggaran. KUHP mengatur berbagai pelanggaran pidana, dari pelanggaran kecil hingga kejahatan serius, dan menetapkan hukuman yang sesuai. (Lamintang, 2003)

Pada tahun 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan revisi dari KUHP sebelumnya.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pula peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kedua undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menangani berbagai tindak pidana dengan berbagai ciri dan akibat.

Selain undang-undang tertulis, sumber hukum pidana juga mencakup kebiasaan hukum dan doktrin hukum.

1. Kebiasaan hukum mengacu pada praktik-praktik yang diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai norma hukum, meskipun tidak tertulis secara formal.
2. Doktrin hukum, yang berasal dari pemikiran para ahli hukum, turut berkontribusi dalam pengembangan hukum pidana dengan menawarkan analisis dan perspektif yang lebih mendalam. Dengan demikian, sumber hukum pidana di Indonesia bersifat dinamis dan terus berkembang, seiring

dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.(Ishaq, 2010)

3.4 Jenis-Jenis Hukum Pidana

Hukum pidana di Indonesia dikategorikan ke dalam berbagai jenis, masing-masing mempunyai karakteristik dan ruang lingkup yang berbeda.

Pertama, Hukum pidana umum mengatur tindak pidana umum yang berlaku bagi semua orang, termasuk pencurian, penyerangan, dan pembunuhan. Hukum pidana umum diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi landasan hukum utama penegakan hukum pidana di Indonesia.

Kedua, Hukum pidana khusus mengatur tindak pidana tertentu yang memiliki ciri-ciri khusus, termasuk korupsi dan terorisme. Hukum pidana khusus meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menetapkan kerangka hukum yang lebih tepat untuk menangani tindak pidana ini.

Ketiga, Hukum pidana militer mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dan diadili di pengadilan militer. Hukum pidana militer ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Jenis-jenis hukum pidana ini mencerminkan keragaman dan kompleksitas sistem hukum yang ada di Indonesia, serta menunjukkan upaya untuk menangani berbagai bentuk kejahatan secara lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis kejahatan. Dengan adanya pembagian ini, hukum pidana di Indonesia berusaha memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum diproses sesuai dengan konteks dan peraturan yang berlaku.(Junaidi et al., 2023)

3.5 Struktur Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan rangkaian mekanisme yang terstruktur untuk menegakkan hukum, mengadili

pelanggaran, dan memastikan keadilan bagi masyarakat. Sistem ini melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, peradilan, serta pihak-pihak pendukung yang bekerja secara hierarkis sesuai dengan landasan hukum nasional, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-undang sektoral.

Sistem hukum pidana di Indonesia sangat bergantung pada kerjasama antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum pidana. Setiap lembaga memiliki peran dan fungsi spesifik dalam setiap tahapan proses hukum pidana, mulai dari penyidikan hingga proses peradilan. Berikut lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses hukum pidana beserta tugas dan fungsi lembaga :

1. Kepolisian

Kepolisian berperan sebagai lembaga pertama yang menangani perkara pidana melalui tahap penyelidikan dan penyidikan. Tugas kepolisian meliputi pengumpulan bukti, penangkapan tersangka, pengeledahan, serta penyusunan berkas perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 KUHAP/UU No. 8 Tahun 1981.

Kemudian, kepolisian turut dapat berkolaborasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam bidang tertentu, seperti pajak atau lingkungan, berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang-undang sektoral. Setelah penyidikan selesai, hasilnya kemudian diserahkan kepada Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

2. Kejaksaan

Kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum yang mengajukan perkara ke pengadilan. Peran kejaksaan ini dijabarkan pada UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, khususnya dalam Pasal 30, yang mencakup penyusunan dakwaan, penentuan tuntutan pidana, dan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Kejaksaan juga memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan bukti dan kesesuaian proses hukum sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Dalam praktiknya, kejaksaan berfungsi sebagai penghubung antara kepolisian dan pengadilan, serta berperan sebagai penjaga kepentingan hukum negara.

3. Pengadilan

Pengadilan merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang terdiri dari tiga tingkatan :

- a. Pengadilan Negeri (PN) adalah tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara pidana, sebagaimana dijabarkan pada Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Proses persidangan di PN dilakukan oleh hakim tunggal atau majelis hakim, dengan mengedepankan prinsip praduga tak bersalah (Pasal 8 KUHP) dan memberikan jaminan hak pembelaan bagi terdakwa melalui advokat (Pasal 54 KUHP).
- c. Pengadilan Tinggi (PT) mengadili banding atas putusan yang dikeluarkan oleh PN, relevan terhadap Pasal 47 UU No. 48 Tahun 2009.
- d. Mahkamah Agung (MA) bertindak sebagai pemutus akhir melalui mekanisme kasasi atau peninjauan kembali (PK), seperti yang dijabarkan pada Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- e. Kemudian, Komisi Yudisial (KY) memiliki peran untuk mengawasi perilaku hakim diluar proses persidangan, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2011.

3.6 Proses Hukum Pidana di Indonesia

Adapun tahapan dalam proses hukum pidana di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Penyidikan

Proses hukum pidana dimulai dengan penyidikan yang dilangsungkan oleh Kepolisian atau PPNS. Tugas penyidik mencakup pengumpulan bukti, penangkapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti, relevan terhadap Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 KUHP/UU No. 8 Tahun 1981. Hasil dari penyidikan ini berupa Berkas Perkara (BAP) yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan untuk tahap penuntutan. Dalam beberapa kasus tertentu, seperti narkoba atau korupsi, PPNS dari instansi

terkait (misalnya BNN atau KPK) dapat bertindak sebagai penyidik, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

2. Penuntutan

Kejaksaan sebagaimana dijabarkan pada UU No. 16 Tahun 2004, bertugas untuk melakukan penuntutan dengan menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Penuntut umum wajib memastikan bahwa bukti yang ada sah dan cukup untuk diajukan ke pengadilan, sesuai dengan Pasal 14 KUHAP. Apabila alat bukti tidak mencukupi, Kejaksaan dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 KUHAP. Setelah berkas perkara lengkap, Kejaksaan menyampaikan Surat Dakwaan kepada Pengadilan Negeri untuk proses lebih lanjut. (M. Yahya Harahap, 2016b)

3. Persidangan di Pengadilan

a. Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)

Perkara pidana pertama kali diperiksa di Pengadilan Negeri (PN) oleh hakim tunggal atau majelis hakim, sesuai terhadap Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses persidangan meliputi pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, dan pembacaan putusan. Selama proses ini, prinsip praduga tak bersalah (Pasal 8 KUHAP) dan hak terdakwa untuk membela diri dengan bantuan advokat (Pasal 54 KUHAP) menjadi dasar yang menjamin keadilan.

b. Banding (Pengadilan Tinggi)

Apabila pihak yang bersangkutan tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri, maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) dalam waktu 7 hari sejak putusan diucapkan, sesuai dengan Pasal 233 KUHAP. Pengadilan Tinggi akan meninjau kembali fakta dan hukum dalam perkara untuk memutuskan apakah putusan Pengadilan Negeri akan diubah atau dipertahankan.

c. Kasasi (Mahkamah Agung)

Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diterima oleh pihak tertentu dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) untuk diperiksa melalui kasasi, dengan tujuan untuk menilai kesesuaian penerapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga berwenang untuk mengadili Peninjauan Kembali (PK) jika ditemukan bukti baru yang relevan, sesuai dengan Pasal 263 KUHP.(M. Yahya Harahap, 2016a)

4. Eksekusi Putusan

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), Kejaksaan bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi, seperti penahanan atau pemungutan denda, sesuai dengan Pasal 270 KUHP.(M. Yahya Harahap, 2016a) Narapidana yang dijatuhi hukuman penjara kemudian akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalani pembinaan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lapas wajib memastikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana melalui berbagai program, termasuk pendidikan, agama, dan pelatihan keterampilan, sesuai dengan Pasal 5 UU Pemasyarakatan.

5. Proses Khusus Untuk Anak

Untuk anak yang berkonflik dengan hukum, proses peradilan pidana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penyidikan terhadap anak harus melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) dan mengutamakan diversifikasi (penyelesaian diluar pengadilan) untuk kasus pidana ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. Jika proses diversifikasi gagal, persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri dengan hakim yang khusus menangani perkara anak.(Pelangi & Warikie, 2019)

3.7 Peran Masyarakat dalam Sistem Hukum Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya mencakup lembaga formal seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Masyarakat memegang peranan penting dalam membantu penegakan hukum, mencegah kejahatan, dan menegakkan keadilan. Dalam hal ini, peran masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk sebagai saksi, pelapor, advokat, serta partisipan dalam program rehabilitasi dan restorasi.

1. Peran Masyarakat sebagai Saksi dan Pelapor

Masyarakat memiliki peran krusial sebagai saksi dan pelapor dalam proses hukum pidana. Ketika terjadi tindak pidana, masyarakat diharapkan untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Pelaporan yang cepat dan akurat akan sangat membantu kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penangkapan pelaku kejahatan. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setiap orang wajib melaporkan setiap tindak pidana yang diketahuinya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan tindak pidana sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. (Bunga et al., 2019)

2. Peran Masyarakat dalam Advokasi dan Bantuan Hukum

Selain sebagai saksi dan pelapor, masyarakat juga berperan dalam memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada mereka yang terjerat dalam sistem hukum pidana. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi non-pemerintah (NGO) sering melibatkan masyarakat dalam memberikan dukungan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjamin hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Masyarakat dapat membantu dengan menjadi relawan atau bergabung dengan LBH, sehingga dapat menjamin perlakuan yang adil bagi semua individu di seluruh sistem hukum. Partisipasi ini juga memastikan bahwa hak-hak hukum warga negara terlindungi, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

3. Peran Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Restorasi

Peran masyarakat juga sangat penting dalam proses rehabilitasi dan restorasi bagi pelanggar hukum. Program-program rehabilitasi yang melibatkan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pendidikan, dapat membantu mantan narapidana untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi narapidana. Dengan melibatkan masyarakat dalam program-program ini, diharapkan mantan narapidana bisa kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif dan mengurangi angka residivisme. Masyarakat yang terlibat aktif dalam mendukung rehabilitasi membantu menciptakan kesempatan bagi mantan narapidana untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik, serta mengurangi kemungkinan mereka kembali melakukan kejahatan. (Dian Tetuko, 2023)

3.8 Tantangan dan Masalah dalam Hukum Pidana Indonesia

Sistem hukum pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan keadilan. Meskipun telah ada berbagai peraturan dan prosedur yang mengatur pelaksanaan hukum pidana, pelaksanaan hukum di lapangan masih menghadapi hambatan yang cukup besar. Beberapa masalah utama, seperti (Nelson, 2023) :

3.8.1 Korupsi dalam Lembaga Penegak Hukum

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh sistem hukum pidana di Indonesia adalah korupsi yang merajalela di berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Korupsi ini tidak hanya menghambat proses hukum, tetapi juga merusak integritas sistem hukum itu sendiri. Berdasarkan laporan dari *Transparency International*, Indonesia masih berada dalam kategori negara dengan tingkat korupsi yang tinggi (<https://www.transparency.org/en/cpi>, n.d.). Korupsi dalam lembaga-lembaga hukum menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap masyarakat, memperburuk proses penyidikan dan

peradilan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Dampak dari korupsi ini sangat besar, karena menghalangi terciptanya keadilan yang sesungguhnya dan mengikis rasa percaya publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

3.8.2 Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Selain korupsi, masalah lain yang mempengaruhi penegakan hukum pidana adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di lembaga-lembaga penegak hukum. Banyak petugas penegak hukum yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, yang mengarah pada rendahnya profesionalisme dalam menangani perkara pidana. Proses hukum yang seharusnya berjalan dengan lancar seringkali terhambat oleh ketidakmampuan petugas dalam mengelola kasus-kasus yang dihadapi. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, yang mengakibatkan ketidakmampuan lembaga-lembaga penegak hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan hukum dan teknologi terkini. Sebagai akibatnya, proses hukum sering kali menjadi lambat dan tidak efisien.

3.8.3 Akses terhadap Keadilan

Akses terhadap keadilan menjadi tantangan lain dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Banyak warga yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak-hak hukum mereka, serta menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang layak. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan dalam sistem hukum, di mana hanya mereka yang memiliki sumber daya yang cukup, baik finansial maupun pengetahuan hukum, yang dapat memperoleh keadilan. Masalah ini memperburuk ketidakadilan dalam sistem hukum dan menciptakan ketidaksetaraan di masyarakat. Program-program penyuluhan hukum dan perluasan akses ke lembaga bantuan hukum perlu dioptimalkan untuk memastikan bahwa keadilan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.8.4 Sistem Peradilan yang Lambat

Sistem peradilan yang lambat juga menjadi masalah signifikan dalam hukum pidana di Indonesia. Proses hukum yang berlarut-larut seringkali membuat baik korban maupun pelaku merasa frustrasi dan tidak mendapatkan keadilan yang tepat waktu. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung, rata-rata waktu penyelesaian perkara di pengadilan masih jauh dari harapan, yang menyebabkan penumpukan kasus dan mengurangi efisiensi proses peradilan. Lambatnya proses peradilan ini tidak hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada reformasi dalam prosedur peradilan yang dapat mempercepat proses penyelesaian perkara tanpa mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, M., Dg Maroa, M., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Law Reform*, 15.
- Dian Tetuko, A. (2023). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.101>
- <https://www.transparency.org/en/cpi>. (n.d.). *Corruption Perceptions Index*.
- I Made Widnyana. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana* (PT. Fikahati Aneska, Ed.). PT. Fikahati Aneska.
- Ishaq, H. (2010). *Hukum Pidana* (Rineka Cipta., Ed.). Rineka Cipta.
- Junaidi, :, Sardjana, C. L. A., Manullang, O., Rinaldi, K., Si, M., & Kusumadewi, Y. (2023). *PENGENALAN DASAR HUKUM PIDANA* (Cetakan Pertama). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Lamintang, P. A. F. (2003). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Sinar Grafika., Ed.). Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2016a). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)* (Cetakan ke 17). Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2016b). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)* (Cetakan ke 17). Sinar Grafika.
- Nelson. (2023). LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. In *Jurnal Multilingual* (Vol. 3, Issue 4).
- Pelangi, A., & Warikkie, P. (2019). *PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERKARA PIDANA ANAK 1 Oleh: Vol. VIII* (Issue 5).
- Permana, A. R., Sarjana, P., Hukum, I., Gunung, S., & Bandung, D. (2021). *PERANAN YURISPRUDENSI DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA* (Vol. 2). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>

- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (Cetakan Pertama). DEEPUBLISH.
- Tofik Yanuar Chandra, Y. P. (2022). *Hukum Pidana* (Yasmon Putera, Ed.). PT. Sangir Multi Usaha.

BAB 4

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

4.1 Pendahuluan

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Dalam ranah hukum pidana, perbuatan kriminal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang dilakukan dengan niat atau kesengajaan serta yang terjadi karena kelalaian. Agar seseorang dapat dijatuhi hukuman, perbuatan yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, individu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terdapat alasan yang sah atau pembenaran atas tindakannya tersebut.

4.2 Kajian Umum Tindak Pidana

4.2.1 Pengertian Pidana

Istilah "pidana" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*straf*," yang menggambarkan suatu bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Konsep pidana ini mengandung makna sebagai suatu penderitaan atau kesengsaraan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya yang merugikan masyarakat atau negara. Pidana bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera serta mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Dengan demikian, pidana merupakan salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat. (Wahyuni, 2017). Istilah pidana sering kali dipakai untuk menggambarkan suatu bentuk sanksi, dan dalam beberapa konteks, dapat digantikan dengan kata-kata

lain seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, atau hukuman pidana. Pidana (atau hukuman) merupakan bagian pokok dari hukum pidana, karena sejarah perkembangan hukum pidana pada dasarnya berkaitan erat dengan penerapan pidana dan proses pemberian sanksi kepada pelanggar hukum. (Suyanto, 2018). Selain itu, pidana juga dipahami sebagai bentuk balasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, yang dalam hal ini merujuk pada individu dengan kondisi mental yang sehat dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pembalasan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera, sekaligus memastikan bahwa individu yang melanggar hukum menerima konsekuensi yang setimpal dengan tindakannya.

4.2.2 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang memiliki makna mendalam dalam ilmu hukum. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana merujuk pada sebuah konsep abstrak yang menggambarkan berbagai peristiwa nyata atau konkret yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Tindak pidana ini mencakup segala bentuk perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat atau negara, yang kemudian diatur dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. (Wahyuni, 2017). Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, dan dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan *delict*. Dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon, istilah yang digunakan untuk merujuk pada hal yang serupa adalah *offense* atau *criminal act*, yang memiliki makna yang sama, yakni perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana (Chandra, 2022). Para pembuat undang-undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* (Saragih M. Y, dkk, 2022) untuk merujuk pada apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Namun, dalam undang-undang hukum pidana, tidak terdapat definisi yang tegas atau jelas mengenai istilah *strafbaarfeit*. Selain itu, dalam bahasa Indonesia, istilah delik juga digunakan untuk menggambarkan konsep yang serupa, yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur dan peraturan,

seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. (Rosyid, 2020).

4.2.3 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, definisi mengenai tindak pidana tidak dijelaskan secara eksplisit. Pemahaman mengenai tindak pidana lebih banyak diperoleh melalui kajian teoretis dari para ahli hukum pidana. (Hakim, 2020). Berikut adalah beberapa pandangan dari para pakar hukum pidana terkait dengan istilah *strafbaarfeit* yakni:

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum, dengan ancaman hukuman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini mengarah pada suatu perbuatan, yang merupakan kejadian atau kondisi yang timbul akibat tindakan seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada individu yang melakukan perbuatan tersebut. (Sudaryono, 2017). Secara singkat, perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana memiliki hubungan yang erat antara larangan dan ancaman pidana, serta antara kejadian yang timbul dengan individu yang menyebabkannya.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa melakukan tindak pidana tidak selalu berarti pelakunya bersalah. Agar perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan syarat-syarat tertentu, karena pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Roeslan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut dapat dikaitkan dengan pelaku tindak pidana, karena secara sosial, pelaku memiliki kemampuan untuk memilih apakah akan melakukan perbuatan tersebut atau tidak. (Hakim, 2020).

Pompe memberikan dua pengertian terkait tindak pidana. Secara teoritis, tindak pidana dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma yang dilakukan akibat kesalahan pelaku, yang kemudian diancam dengan hukuman pidana untuk menjaga keberlangsungan tata hukum dan melindungi kesejahteraan umum. Sementara itu, dalam konteks hukum positif, tindak pidana diartikan sebagai kejadian atau fakta yang diatur oleh undang-

undang, di mana suatu perbuatan dianggap dapat dikenakan hukuman. (Diah Gustiniati, 2018).

Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan yang menurut undang-undang dianggap sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. (Lamintang, 1997).

S.R Sianturi menggunakan istilah delik untuk merujuk pada tindak pidana, karena tindak pidana dianggap sebagai tindakan yang dilakukan pada waktu, tempat, dan kondisi tertentu yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum, serta diancam dengan pidana oleh undang-undang. Tindak pidana ini bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Wahyuni, 2017).

Menurut **Barda Nawawi Arief**, tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sementara aspek subjektif seperti sikap batin pelaku harus dipisahkan dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Sikap batin ini termasuk dalam kategori kesalahan dan tanggung jawab pidana, yang menjadi dasar etik untuk mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana. Pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht*. Artinya, meskipun seseorang melakukan tindak pidana, jika tidak ada kesalahan pada dirinya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Larangan ini mencerminkan asas legalitas, yang menganggap perbuatan yang diancam dengan sanksi sebagai perbuatan yang melawan hukum. (Hakim, 2020).

Dari pengertian-pengertian tentang tindak pidana di atas, dapat disimpulkan bahwa secara teoretis, tidak ada kesepakatan di antara para pakar hukum mengenai definisi tindak pidana.

4.2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, terdapat berbagai elemen tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup perbuatan yang dilarang serta ancaman atau sanksi yang menyertainya (Sriwidodo, 2019). Secara umum, elemen-

elemen tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi dua kategori: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan elemen-elemen yang ada pada diri pelaku, termasuk faktor internal yang mempengaruhi niat atau kesalahan pelaku. Sementara itu, unsur objektif merujuk pada kondisi atau peristiwa tertentu yang harus ada ketika pelaku melakukan perbuatannya (Rosyid, 2020). Terkait elemen-elemen tindak pidana, terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu:

1. Aliran Monistis

Aliran monistis beranggapan bahwa agar sebuah tindak pidana terjadi, diperlukan dua unsur, yaitu sifat dari perbuatan tersebut dan perbuatan itu sendiri. Pandangan ini menegaskan bahwa tindak pidana terdiri dari dua hal, yakni perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) (Wahyuni, 2017). Aliran ini menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, kedua unsur tersebut harus terpenuhi agar pelaku dapat dipidana. Pandangan monistis ini berakar pada ajaran *finale handlingslehre* yang diperkenalkan oleh Hans Welsel pada tahun 1931, yang menganggap bahwa kesengajaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan (Rosyid, 2020).

Unsur- unsur tindak pidana menurut penganut aliran monistis adalah sebagai berikut:

Menurut **Simons**, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) meliputi (Sriwidodo, 2019):

- a. Perbuatan manusia (baik perbuatan positif maupun negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana (diatur dalam undang-undang);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Adanya unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian);
- e. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Dari unsur tindak pidana tersebut, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang;
- b. Akibat yang timbul dari perbuatan itu;
- c. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan tindakan, seperti yang tercantum dalam Pasal 281 KUHP tentang perbuatan di muka umum.

Unsur Subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Menurut **Hazewinkel-Suringa**, unsur-unsur tindak pidana mencakup:

- a. Kelakuan/perilaku pelaku;
- b. Akibat yang timbul dari perbuatan;
- c. Unsur psikis (kesengajaan atau kelalaian);
- d. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana;
- e. Unsur tambahan yang diperlukan untuk memidana perbuatan;
- f. Unsur melawan hukum.

Menurut **E. Mezger**, unsur-unsur tindak pidana meliputi (Sudaryono, 2017):

- a. Perbuatan pidana secara luas (baik aktif atau tidak);
- b. Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; dan
- d. Diancam dengan pidana.

Dalam aliran monisme, apabila telah terjadi tindak pidana, maka semua syarat untuk pemidanaan atau penjatuhan pidana telah terpenuhi.

2. Aliran Dualistis

Aliran dualistis memisahkan antara perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pelaku. Dalam pandangan ini, pengertian perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana (Diah Gustiniati, 2018). Aliran ini berpendapat bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, sedangkan *criminal responsibility* bukan merupakan unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana, cukup dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, tanpa perlu memperhatikan dasar pembenar.

Unsur-unsur tindak pidana menurut penganut aliran dualistis sebagai berikut (Wahyuni, 2017):

Menurut **Pompe** dalam hukum positif, *strafbaarfeit* adalah tindakan yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Dalam pandangan ini, sifat melawan hukum dan kesalahan pelaku bukanlah syarat mutlak untuk terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, untuk terjadinya tindak pidana, harus memenuhi tiga unsur yakni:

- a. Adanya perbuatan (oleh manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil, terkait dengan Pasal 1 KUHP);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil, sesuai ajaran sifat melawan hukum materiil).

Menurut **Moeljatno** bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi (Sudaryono, 2017):

- a. Perbuatan (kelakuan dan akibat yang timbul);
- b. Keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Dalam pandangan Sudarto, unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno disederhanakan menjadi tiga unsur yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Sudarto juga menyebutkan dua syarat untuk penjatuhan pidana:

- a. Syarat terkait dengan perbuatan:
 - ❖ Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
 - ❖ Bersifat melawan hukum (tanpa alasan pembenar).
- b. Syarat terkait dengan pelaku:
 - ❖ Mampu bertanggung jawab;
 - ❖ Ada kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Aliran ini dikenal dengan sistem hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon. Dalam praktek peradilan pidana saat ini, fokus utama adalah pada perbuatan yang dilakukan, dengan berpedoman pada asas legalitas, serta pada pelaku yang dikenakan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan.

4.2.5 Pembagian/Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana bertujuan untuk memudahkan dalam mengenali dan mengidentifikasi tindak pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan tindak pidana dalam undang-undang sangat bervariasi. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana:

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Tindak pidana kejahatan (*recht delicten*) adalah tindak pidana yang tercantum dalam Buku II KUHP, yang mencakup perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai keadilan dan dianggap merugikan masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan.

Tindak pidana pelanggaran (*wet delicten*) diatur dalam Buku III KUHP dan merujuk pada perbuatan yang hanya dianggap pidana karena adanya undang-undang yang

melarangnya (Diah Gustiniati, 2018 : 79), Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut hanya dapat dihukum jika ada larangan hukum yang mengaturnya. Sebagai contoh, membuang sampah sembarangan.

2. Tindak Pidana Formil dan Materiil

Tindak pidana formil adalah pelanggaran yang berfokus pada perbuatan yang dilarang oleh hukum. Tindak pidana ini dianggap selesai begitu pelaku melakukan perbuatan terlarang tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Contohnya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penghasutan (Pasal 160 KUHP).

Sementara itu, tindak pidana materiil berfokus pada akibat dari perbuatan terlarang tersebut. Tindak pidana ini dianggap selesai hanya jika akibat yang ditentukan dalam hukum terjadi. Dengan kata lain, tindak pidana materiil mensyaratkan adanya akibat tertentu untuk dianggap selesai. Contoh tindak pidana materiil adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP) (Ali, 2011).

3. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis*, dan Tindak Pidana *Commissionis per Omissionem Commissa*

Tindak pidana *commissionis* adalah tindak pidana yang terjadi akibat pelanggaran terhadap larangan hukum, yakni dengan melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Tindak pidana *omissionis* merupakan pelanggaran yang terjadi karena kelalaian atau tidak melakukan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, seperti tidak memenuhi panggilan pengadilan (Pasal 522 KUHP) atau tidak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuan (Pasal 531 KUHP).

Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* adalah pelanggaran hukum yang terjadi karena kelalaian dalam tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti seorang ibu yang menyebabkan kematian anaknya dengan tidak memberikan ASI (Pasal 338 dan 340 KUHP) (Hakim, 2020).

4. Tindak Pidana Kesengajaan (*Dolus*) dan Tindak Pidana Kealpaan (*Culpa*)

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau dengan niat tertentu. Dalam hal ini, undang-undang mengharuskan tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesengajaan. Contoh dari tindak pidana dolus adalah pembunuhan yang dilakukan dengan niat jahat (Pasal 338 KUHP).

Tindak pidana culpa adalah pelanggaran yang terjadi akibat kelalaian atau ketidakhati-hatian pelaku. Tindak pidana ini dianggap terjadi meskipun tidak ada niat jahat, melainkan karena kelalaian pelaku. Contohnya adalah Pasal 359 KUHP, yang mengatur tentang seseorang yang menyebabkan kematian orang lain karena kelalaian, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun (Sinurat, 2023).

5. Tindak Pidana Aduan dan Bukan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana aduan adalah kejahatan yang hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan akibat peristiwa pidana tersebut (Mansyur, 2020). Tanpa adanya pengaduan, tindak pidana ini tidak dapat diproses lebih lanjut. Contohnya adalah tindak pidana penghinaan (Pasal 310-319 KUHP) dan perzinahan (Pasal 284 KUHP).

Tindak pidana aduan terbagi menjadi dua jenis :

a. Delik Aduan Absolut

Delik aduan absolut adalah kejahatan yang hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, dan tidak ada pengganti lainnya. Salah satu contoh delik aduan absolut adalah tindak pidana perzinahan (Pasal 284 KUHP).

b. Delik Aduan Relatif

Delik aduan relatif adalah kejahatan yang bisa dituntut jika ada pengaduan, tetapi pengaduan ini dapat terpisah dari tindakan pelaku. Pengaduan diperlukan jika ada hubungan khusus antara pelaku dan korban, seperti pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat diproses tanpa memerlukan pengaduan dari korban. Dalam hal ini, penegak hukum dapat bertindak segera setelah tindak pidana terungkap karena melibatkan kepentingan umum (Sinurat, 2023).

6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum mencakup segala kejahatan yang diatur dalam KUHP, seperti pencurian (Pasal 362), pembunuhan (Pasal 338), dan penipuan (Pasal 378).

Tindak pidana khusus adalah kejahatan yang memiliki peraturan dan ketentuan tersendiri yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Contoh tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau tindak pidana narkotika (Mardiansyah, 2021).

4.3 Pertanggungjawaban Pidana

4.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, atau kemampuan untuk bertanggung jawab, dikenal dalam berbagai bahasa asing dengan istilah seperti *“toerekenbaarheid”*, *“criminal responsibility”*, atau *“criminal liability”* (Hakim, 2020). Konsep ini berkaitan dengan proses pemidanaan bagi pelaku kejahatan, dengan tujuan untuk menentukan apakah seseorang (terdakwa atau tersangka) dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan (Ilyas, 2012). Meskipun kemampuan bertanggung jawab tidak dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum tetap menetapkan persyaratan terkait tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang menentukan apakah seseorang bisa dijatuhi hukuman. Agar seseorang dapat dihukum, perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang. Dari sudut pandang tindak yang dilarang, seseorang dianggap bertanggung jawab apabila tindakannya melanggar hukum dan tidak ada alasan yang membenarkan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Selain itu, hanya individu yang memiliki kemampuan bertanggung

jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya (Wahyuni, 2017).

Beberapa definisi kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana menurut berbagai pandangan adalah sebagai berikut:

Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi psikologis yang normal serta kematangan seseorang, yang terdiri dari tiga elemen utama:

1. Memahami lingkungan nyata dari tindakan yang dilakukan;
2. Menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang oleh masyarakat;
3. Memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya terkait tindakan tersebut.

G.A Van Hamel juga mengemukakan beberapa syarat agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu (Ilyas, 2012):

1. Mengerti dan menyadari nilai dari tindakan yang dilakukannya;
2. Mengetahui bahwa perbuatannya melanggar norma sosial;
3. Dapat menentukan kehendak atas tindakannya.

Pompe menjelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana melibatkan unsur-unsur berikut (Prodjodikoro, 1986):

1. Kemampuan berpikir yang memungkinkan seseorang untuk mengendalikan pikirannya dan menentukan tindakannya;
2. Kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya;
3. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya berdasarkan pendapatnya sendiri.

Berdasarkan pandangan ini, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

4.3.2 Mampu Bertanggung Jawab

Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana berfokus pada pemidanaan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak kejahatan yang memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut **Sianturi** unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab mencakup :

1. Keadaan jiwa :
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit, baik yang bersifat terus-menerus maupun sementara;
 - b. Tidak mengalami kelainan dalam masa pertumbuhan; dan
 - c. Tidak terganggu oleh faktor emosional, kejutan, atau pengaruh lainnya yang dapat menghalangi kesadaran pelaku.
2. Kemampuan jiwa :
 - a. Dapat menginsyafi hakikat tindakannya;
 - b. Dapat menentukan apakah tindakannya dapat dilaksanakan; dan
 - c. Dapat menyadari kesalahan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab ini bergantung pada kondisi dan kemampuan jiwa seseorang, serta tidak mempertimbangkan keadaan fisik atau kemampuan berpikir semata.

Menurut **Simons**, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi mental yang membenarkan penerapan pemidanaan, baik secara umum maupun terhadap individu tertentu. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yang berarti, yaitu (Sinurat, 2023):

1. Ia menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum;
2. Ia dapat menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran tersebut.

4.3.3 Kesalahan

Menurut **Mezger**, Kesalahan adalah syarat yang memberikan dasar bagi pencelaan terhadap pelaku tindak pidana (Sudaryono, 2017). Moeljatno menjelaskan bahwa kesalahan dalam hukum pidana dapat diukur dengan empat unsur berikut (Moeljatno, 2002) :

1. Pelaku melakukan perbuatan yang melawan hukum;
2. Pelaku telah mencapai usia tertentu dan mampu bertanggung jawab;
3. Pelaku memenuhi unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Sudarto, membagi kesalahan dalam konteks pidana menjadi tiga kategori (Hakim, 2020):

1. Kesalahan dalam arti luas, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana;
2. Kesalahan dalam arti yuridis, meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);
3. Kesalahan dalam arti sempit, yang hanya mencakup kelalaian (*culpa*).

Dari penjelasan diatas, Seseorang dianggap memiliki kesalahan jika memenuhi unsur-unsur berikut (Sudaryono, 2017):

1. Kemampuan bertanggung jawab dari pelaku;
2. Hubungan batin antara pelaku dan tindakannya (kesengajaan atau kelalaian);
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, pelaku dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Untuk dapat diterapkannya pertanggungjawaban pidana, perbuatan pelaku harus dianggap melawan hukum.

4.3.4 Tidak ada alasan pemaaf

Menurut *Ruslan Saleh*, "tiada alasan pemaaf" berarti tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku, yang berhubungan dengan kehendak yang disengaja atau kelalaian.

Pompe menjelaskan bahwa hubungan antara pelaku dan tindakannya dilihat dari perspektif kehendak, dan kesalahan pelaku merupakan bagian dari kehendaknya. Prinsip yang berlaku adalah "tiada pidana tanpa kesalahan."

Dalam KUHP, alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf antara lain (Wahyuni, 2017) :

1. Daya paksa relatif (*overmacht*):
Sesuai dengan Pasal 48 KUHP, daya paksa adalah kekuatan luar yang lebih kuat dari kemampuan pelaku.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas:
Pasal 49 (2) mengatur bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang disebabkan oleh keguncangan jiwa karena ancaman atau serangan tidak dipidana.
3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah:
Pasal 51 (2) KUHP mengatur bahwa perintah jabatan yang tidak sah yang dilaksanakan dengan itikad baik oleh pelaku, yang mengira perintah tersebut sah, tidak dapat dikenakan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chandra Tofik Yanuar. (2022) *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Diah Gustiniati, Budi Rizki. (2018) *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Hakim Lukman. (2020) *Asas-Asas Hukum Pidana (Buku Ajar Bagi Mahasiswa)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (CV. Budi Utama).
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban sebagai Syarat Pemidanaan)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Lamintang P.A.F. (1997) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardiansyah Helmi Zaki. (2021) *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achamd Siddiq Jember.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro Wirjono (1986) *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Rosyid Muhammad Aenur. (2020) *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Saragih Mandasari Yasmirah, dkk (2022). *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV. Tungga Esti.
- Sinurat Aksi. (2023) *'Asas-Asas Hukum Pidana Materil di Indonesia'*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Sriwidodo Joko. (2019) *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sudaryono Natangsa Surbakti. (2017) *Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suyanto (2018) *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyuni Fitri. (2017) *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.

BAB 5

PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

5.1 Pendahuluan

Berbicara mengenai proses peradilan pidana, maka dengan sendirinya objek kajian yang akan ditujuh adalah bagaimana hukum pidana materiil dipertahankan dan diaplikasikan melalui suatu mekanisme dan/atau prosedur tata beracara melalui penerapan hukum acara pidana (*criminal procedure law/criminal procedure rules/strafprocesrecht*). Dalam arti yang sempit, dijalankan melalui sarana penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*), diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pada penjatuhan pidana dan pelaksanaan hukuman, sedangkan dalam arti yang luas dijalankan melalui suatu sistem yang mempunyai cakupan yang lebih luas yakni sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yakni diawali dengan pembentukan substansi hukum (pembentukan undang-undang), struktur hukum (institusi/lembaga) termasuk didalamnya pembinaan narapidana hingga keluar dari lembaga pemasyarakatan (Andi Hamzah, 2008:3).

Untuk itu, Proses Peradilan Pidana yang dijalankan melalui mekanisme, prosedur dan/atau tata cara yang tersusun dalam suatu susunan hukum acara yang terstruktur dan sistematis, dalam satu kesatuan hukum acara pidana (KUHP).

KUHP sebagai pedoman pelaksanaan proses peradilan bertujuan : 1). Menata kelola peradilan pidana, guna menemukan kebenaran bagi para pencari keadilan; 2). merupakan *miles stone* (batu loncatan) bagi proses peradilan pidana; didalamnya terdapat anjuran, larangan dan batasan-batasan, perihal perbuatan yang wajib dilakukan dan perbuatan yang tidak dapat dilakukan 3). pranata mempertahankan hukum pidana (materiil), dan 4). mencari kebenaran dari suatu tindak pidana yang hendak

diselesaikan, dengan harapan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, pelaku dan korban tindak pidana.

Namun KUHAP yang telah berumur lebih dari 4 (empat) dekade, dalam pelaksanaan peradilan pidana (*criminal justice*) kekinian, sudah dianggap ketinggal jaman. Pengaturan pasal dalam KUHAP banyak yang tidak monesentris yang mengakibatkan terjadinya banyak penafsiran, atau bermakna ganda. Antara lain, pengaturan pasal pada tahapan penyelidikan yang dulunya kewenangan tunggal dari kepolisian negara saat ini penyelidikan juga dapat dilakukan oleh beberapa instansi, misalnya Komnas HAM pada kasus-kasus pelanggaran HAM, Penyelidikan dilakukan oleh KPK, penyelidikan yang dilakukan penyidik kehutanan, penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan RI, dan sebagainya, sehingga perlu adanya redefinisi istilah penyelidikan (lihat Pasal 1 angka (5) jonto Pasal 4 KUHAP).

Di dalam tahapan penyidikan terdapat beberapa pasal yang kemudian diubah bahkan dicabut berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI, demikian pula dalam praktek praperadilan, kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, adanya perluasan makna tentang keterangan saksi, yang harus di redefinisi tentang pengertian alat bukti dan jenis-jenisnya (Pasal 184 KUHAP).

Disamping itu, proses pemeriksaan pidana juga muncul terminologi, konsep dan/atau istilah-istilah yang sama sekali tidak dijumpai pengaturannya dalam KUHAP seperti istilah “gelar perkara”, prapenuntutan”, “persoalan pembuktian terbalik”, penyelesaian perkara tindak pidana yang menerapkan konsep atau sistem “keadilan restoratif” (*restorative justice system*) yang dimulai dengan tahapan penyelelidikan/penyidikan, tahapan tuntutan pidana dan pemeriksaan sidang pengadilan, pengaturan tentang *abstraction of justice* (menghalangi/ merintangangi pemeriksaan perkara pidana), munculnya istilah “*aminus curae*” (sahabat peradilan) yang dianggap mempengaruhi independensi hakim (kemandirian peradilan) dalam menjatuhkan putusan, perihal Peninjauan Kembali (PK), pelaksanaan tugas dan fungsi hakim pengamat dan pengawasan (Hawasmats), hingga sampai kepada persoalan-persoalan yang terjadi dalam lembaga masyarakat.

Yang mana adalah elemen/sub sistem peradilan pidana secara keseluruhan di Indonesia.

Oleh karena itu, KUHAP yang selama ini dijadikan landasan hukum dan atau pedoman umum beracara dalam proses peradilan pidana di Indoneia perlu dilakukan berbagai macam perubahan dan pembaruan sesuai dengan perkembangan hukum dan praktek peradilan pidana saat ini di Indonesia.

Pemahaman mendasar menyangkut proses peradilan pidana tidak terlepas dari berbagai komponen dan/atau sub-sub sistem di dalamnya yang kemudian membentuk satu sistem secara keseluruhan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* yakni sistem yang dibangun guna memberikan keseimbangan, perlindungan kepentingan negara, kepentingan sosial, kepentingan pribadi, kepentingan pelaku dan kepentingan korban tindak pidana.

Menurut, Frank Hagan *criminal justice system* ialah sistem yang menghubungkan (*interconnection*) tiap-tiap putusan lembaga yang terlibat didalamnya (*criminal justice process*), yakni keterkaitan akan suatu putusan yang membawa seorang tersangka ke dalam proses penuntutan dan pemidanaan. Lain kata, Sistem peradilan pidana adalah sistem yang dibentuk dari sub-sub sistem, saling terkait antara sub-sub sistem dengan sub-sub sistem yang lain. Bila meminjam perumpamaan dari *Hiroshi Ishikawa*, dalam tulisannya yang berjudul "*An Integrated Approach to More Administration of Criminal Justice*" bahwa "*criminal justice should be compared with a chain of gears, and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination witch each other*" atau peradilan pidana sebagai sebuah rantai yang terpasang pada roda gigi, masing-masing tetap terpatri pada satu kombinasi antara satu dengan yang lainnya. (Kardi Husin, 2016:32).

Hal itu berarti untuk melihat proses peradilan pidana tidak cukup hanya dilihat dari satu kerangka secara parsial atau secara terpisah, tetapi harus dilihat secara keseluruhan, utuh, terpadu dan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem (*integrated criminal justice system*) dengan menerapkan konsep keterpaduan proses peradilan, menjunjung tinggi supremasi hukum dan kesetaraan/kesamaan (*equal*) dalam hukum, sebagai pilar utama konsep kedaulatan

hukum (*nomocratos*) dan negara hukum (*rule of law*) di hampir semua pemerintahan demokratis termasuk Indonesia.

Akan tetapi, realitas empiris menunjukkan bahwa mekanisme penyelenggaraanya di Indonesia, dalam satu sistem belum terlaksana dengan baik, oleh karena proses yang dijalankan masih bersifat parsial (*departemental oriented/deferential function*) yang sangat menonjol. Tiap-tiap/bagian/sub sistem masih terobsesi untuk mencapai keberhasilan masing-masing institusinya. Kepolisian dalam bidang penyidikan berusaha mencapai *high clearance rate*, Kejaksaan berusaha untuk menampilkan kinerja dengan menunjukkan keberhasilan penuntutan atau *high prosecution rate*, demikian pula dengan lembaga pengadilan, hakim menampilkan kinerja dengan menunjukkan *high conviction rate*, dan yang terakhir lembaga pemasyarakatan menampilkan tingkat keberhasilan dengan berkurangnya residivis atau *high correction rate*.

Peningkatan kinerja dari tiap-tiap sub sistem dalam proses peradilan pidana, prinsipnya merupakan suatu keharusan dalam konteks pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang institusi. Disamping itu, pencapaian kinerja tersebut wajib dicapai dalam koridor hukum/undang-undang, khususnya dalam mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Philip P.Purpura (1991:2) dalam tulisannya yang berjudul "*Criminal Justice an Introduction*" bahwa proses peradilan pidana bertujuan : memberikan perlindungan kepada masyarakat (*to protect society*); memelihara kestabilan dan ketertiban (*maintain order and stability*); mengendalikan kejahatan (*control crime*); investigasi terhadap pelaku kejahatan (*investigation crimes and arrest offenders*); menentukan bersalah atau tidaknya seseorang pelaku kejahatan berdasarkan hukum (*provide for judicial determination of guilt or innocence*); menerapkan/ menjatuhkan hukuman yang tepat (*set an appropriate sentence for guilty*); dan perlindungan hak-hak konstitusional lewat penyelenggaraan peradilan pidana (*protect the constitutional rights of defendant through the criminal justice proses*)"

Apabila dikaji lebih lanjut tujuan sebagaimana tersebut diatas belum dicapai sebagaimana yang diharapkan, masih saja terjadi

praktek peradilan sesat, perkara atau peradilan yang direkayasa, mafia peradilan, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), mengakibatkan terjadinya penegakan hukum yang serampangan (*Ex falso Qua Libet*).

Menyikapi persoalan diatas, maka dalam proses peradilan pidana yang dilakukan melalui mekanisme tata beracara dalam suatu sistem peradilan, maka perlu diperhatikan adalah menyelaraskan, mensinkronisasikan tiga elemen penting dalam penyelenggaraannya, yakni: *Pertama*, sinkronisasi struktur (*structural synchronization*) berkenaan keselarasan hubungan kerja elemen/instansi/lembaga penyelenggaraan peradilan pidana; *Kedua*, sinkronisasi substansi (*substantial synchronization*), sangat berkaitan dengan harmonisasi pengaturan substansi hukum (perundang-undangan) tersusun dalam suatu hierarki yang tersusun secara sistematis, yang bersifat vertikal dan horizontal dan *Ketiga* berkenaan dengan keselarasan/sinkronisasi budaya (*synchronization culture*), yakni bagaimana cara pandang, sikap, yang mendasari falsafah pelaksanaan peradilan pidana. (Muladi, 1995:1-2).

Sinkronisasi atau keselarasan terhadap ketiga hal tersebut tersebut diatas, merupakan suatu keniscayaan bila mana bangsa ini ingin menciptakan penyelenggaraan peradilan pidana melalui suatu mekanisme/tata cara yang mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk segenap warga negara Indonesia. Namun, untuk menggapai hal tersebut bukan hal yang mudah atau gampang membalik telapak tangan. Contoh saja, secara substansi, KUHP yang selama ini dijadikan sebagai pedoman, saat ini banyak menimbulkan persoalan dalam penerapannya, belum lagi dikaitkan dengan perilaku penyelenggara peradilan pidana itu sendiri.

5.2 Hakekat Peradilan Pidana.

Kata "Peradilan" atau "*Judiciary*" (Inggris), "*Rechtspraak*" (Belanda) secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, dapat dimaknai sebagai segala sesuatu mengenai perkara di Pengadilan. Sedangkan kata "Pidana" atau "*criminal*" (Inggris), "*crimineen/misdaad*" (Belanda) disepadankan dengan kata

“kejahatan” yakni perbuatan jahat atau sifat yang jahat. Dalam konteks ilmu hukum, kejahatan kemudian di kriminalisasi melalui pengaturan pidana, sebagai suatu perbuatan pidana.

Menurut Hilman Hadikusuma, berbicara tentang peradilan pada dasarnya adalah berbicara tentang hukum dan keadilan melalui sistem persidangan untuk menyelesaikan suatu perkara (Hilman Hadikusuma, 2003, 247). Pemahaman yang sama juga dikemukakan oleh R Soebekti bahwa kata peradilan merujuk pada suatu cara untuk memberikan keadilan, demi tercapainya upaya menegakkan hukum (*Het Rechtsprekeen*). Sedangkan, Sjachran Basah, berpendapat bahwa peradilan dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi negara, demi tegaknya hukum dan keadilan, penemuan hukum kongkrit dalam menjamin dan membentengi dipatuhi hukum materiil, dengan memanfaatkan mekanisme yang dipastikan hukum formal (Sjachran Basah, 1995:9).

Dengan demikian, secara sederhana peradilan pidana dapat diartikan sebagai segala hal berkenaan dengan pelaksanaan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus tindak pidana melalui mekanisme hukum acara pidana.

Peradilan Pidana juga dapat dilihat sebagai suatu sistem. Masing-masing sistem terdiri atas beberapa bagian yang dihimpun menjadi satu kesatuan secara sistematis. Dalam perspektif ini, bagian-bagian mempunyai kedudukan penting dalam membentuk sistem yang utuh. Sub sistem menggambarkan bagian-bagian atau unsur-unsur dalam sistem dan sistem yang lebih besar dan kemudian dengan sistem ini membentuk sistem yang lebih besar lagi (suprasistem), tergantung dengan masalah yang dihadapi.

Menurut Cavadino dan Dignan, Peradilan Pidana adalah satu sistem, dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana, yakni istilah yang dikaitkan institusi resmi, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam hal menangani/ merespons suatu peristiwa pidana (*"A term covering all those institution which respond officially to the commission of offences, notably the police, prosecution authorities and the court"*)

Untuk itu, pelaksanaan fungsi institusi/lembaga negara tersebut diatas, akan saling mempengaruhi dan dipengaruhi dalam

satu konektivitas kerja. Secara tegas dikatakan oleh Feeney “what once criminal justice agency does likely to affect and be affected by other agencies anda detailed knowledge of the kinds of interactions that are likely to take is essential for undertaking system improvement”.

Andai kata seperti itu, maka peradilan pidana dalam pelaksanaannya melambangkan sistem hukum yang utuh, yaitu konektivitas dari beberapa sub sistem yang saling berkaitan. Sub sistem itu terdiri dari lembaga kepolisian, dalam mengembangkan fungsi investigasi, lembaga kejaksaan sebagai sub sistem penuntutan, dan sub sistem pengadilan, mulai dari tingkat pertama hingga sampai kepada Mahkamah Agung. Termasuk didalamnya sub sistem yang memberikan bantuan hukum (advokad) dan sub sistem pelaksana putusan pengadilan dan pembinaan narapina yang diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan.

5.3 Model Peradilan Pidana.

Tiap-tiap negara mempunyai model peradilan pidana masing-masing, yang diaplikasikan melalui hukum acara pidananya. Bahkan negara-negara yang menganut paham hukum atau sistem hukum yang sama, baik sistem hukum *Eropa Kontinental*, *Anggola Saxon*, *Communist Law* dan *Sistem Hukum Islam*, baik yang dianut melalui proses penyesuain dan kulturalisasi, atau melalui mekanisme intervensi, kodifikasi dan unifikasi hukum dan berlaku pada masyarakat, tak selamanya sistem peradilan pidananya sama. Demikian halnya dapat dilihat dalam penerapan sistem hukum Amerika Serikat dan Inggris yang menerapkan “*Doktrin Precedent*” ternyata tidak persis sama sistem hukum acara pidananya, sama-sama mengadakan perubahan yang disinkronisasikan dengan perkembangan dan keadaan hukum negara masing-masing.

Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat, khususnya menyangkut “*Doktrin Precedent*” dalam perkembangannya telah menunjukan gejala-gejala keluwesan dalam putusan hakim, bila dibandingkan dengan pengambilan putusan hakim di Inggris pada saat ini. “*Precedent/State desits*”, yakni suatu putusan pengadilan (hakim) diharuskan mengikuti putusan-putusan hakim sebelumnya yang menyangkut kasus-kasus yang mirip atau sama. Pengadilan di

Amerika Serikat pada umumnya lebih leluasa dalam menafsirkan kembali putusan hakim pada kasus-kasus sebelumnya yang mirip atau sama, sehingga dapat menerapkan hukum yang telah diserasikan dengan konsidi-kondisi kekianian.

Untuk itu, dapat dikatakan walaupun terdapat negara di dunia ini mempunyai sistem hukum sama, namun dalam pelaksanaan mekanisme atau tata cara beracara dalam sistem peradilan pidana berbeda.

Demikian pula dengan Indonesia, tentunya memiliki perbedaan dengan negara-negara menganut sistem hukum *civil law*, terutama pada masa lalu sangat dipengaruhi oleh hukum acara dari peninggalan Kolonial Belanda.

Untuk itu berbicara mengenai Model Peradilan Pidana, tentunya diperanguhi oleh berbagai macam variabel yang mempengaruhinya, khususnya kebijakan atau politik hukum pidana suatu negara.

Proses peradilan pidana Indonesia, tidak serta merta menerapkan beberapa model peradilan yang selama ini diterapkan di beberapa negara, antara lain "*Due Process Model*" yang berorientasi pada pola perlindungan terhadap hak (Pelaku Kejahatan), Hak-Hak Asasi Manusia, dan Prosedur Penyelesaian Perkara, dan mengedepankan prinsip praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*). Model peradilan pidana "*Crime Control Model*" yang berorientasi pada pengendalian kejahatan, dan menekankan pada prinsip praduga bersalah (*presumption of guilt*). Ataupun model Peradilan Pidana "*Family Model*" atau model kekeluargaan. (Helbert.L.Packer, 1968: 166-168).

Ketiga Model Peradilan Pidana tersebut, boleh dijadikan rujukan dan/atau nilai tambah dalam pembentukan contoh dalam pengembangan sistem peradilan di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut Barda Nawawi Arief (2011,63), dalam menentukan model peradilan pidana Indonesia, harus melihat pada aspek "*filosofis ideologis*", serta pespektif budaya hukum. Menurutnya sistem peradilan pidana adalah manifestasi dari sistem nilai-nilai budaya hukum, yakni dijabarkan dengan kebijakan budaya hukum religius dan budaya hukum keilmuan dan penegakan hukum.

Selanjutnya, menurut Ruslan Saleh, sistem peradilan dibedakan atas dua model, yakni “yuridis model” dan “*stuur model*”. Yuridis Model lebih ditekankan untuk keadilan normative yakni perundang-undangan, dan hakim sebagai puncak hierarki institusi peradilan, sementara itu, faktor yang menentukan bagi penegakan hukum merupakan suatu yang bersifat “statis normative” adalah putusan. Sedangkan, model kedua *stuur model* penekanannya lebih dituju kepada manfaat dan tertib sosial. (Ruslan Saleh, 1975:5).

Lain halnya yang dikemukakan oleh Muladi, Model Peradilan Pidana dilihat dari kajian sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia, menurutnya :

“apabila dikaji, dari perspektif perkembangan pemidanaan di Indonesia. Maka model yang dibangun didasari pada perbuatan pidana (*daatstraaf-recht*) yang berpedoman kepada *equal justice* harus menapikannya. Sulit juga diterapkan peninggalan mazhab modern yang berakar pada konsep *individual justice* sebagai ganti *equal justice*, yang lebih menunjukkan perlindungan terhadap ketertiban masyarakat (*public order*), yang diformulasi secara defenitif melalui hukum pidana dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu (*individual right*) palaku kejahatan.”

Dengan berbagai pendapat para pakar hukum pidana tersebut, pertanyaan pokok adalah Model Peradilan Pidana apakah yang cocok di terapkan melalui mekanisme Peradilan Pidana di Indonesia?, Untuk itu, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Model Peradilan Pidana, seharusnya bersumber pada landasan filosofi negara yakni Pancasila, yakni sistem peradilan yang menggambarkan nilai-nilai Ke-Indonesian.

5.4 Proses Peradilan Pidana Indonesia.

Peradilan Pidana Indonesia sebagai suatu proses, dijalankan melalui mekanisme dan/atau prosedur tata cara beracara yang berpedoman pada Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Prosedur tata cara beracara sebagaimana yang diatur dalam KUHAP merupakan kumpulan syarat yang wajib diwujudkan, dengan maksud untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan umum dan hak asasi manusia (saksi, terperiiksa,

tersangka, terdakwa dan terpidana) terhadap kesewenang-wenangan penyelenggara peradilan pidana.

Berdasarkan KUHAP maka proses peradilan pidana Indonesia terdiri atas serangkaian tata cara beracara yang diatur secara terstruktur dan sistematis. Rangkaian tata cara beracara diawali dengan mekanisme penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan hingga melaksanakan putusan hakim dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dimana dalam setiap proses tersebut terdapat beberapa prosedur yang wajib dilalui berdasarkan pengaturan hukum acara yang berlaku.

Misalnya, pada tahap penyidikan, dalam pemeriksaan perkara pidana, oleh Penyidik Kepolisian Negara RI, secara umum dibagi atas 3 (tiga) proses dan prosedur utama yakni : Pertama, Pemeriksaan Pendahuluan/Penyelidikan; Kedua, Pemeriksaan Lanjutan/Penyidikan, dan ketiga, Prosedur Pemberkasan Dan Pelimpahan Perkara Ke Tahapan Penuntutan.

Disamping ketiga proses dan prosedur tersebut diatas, juga terdapat beberapa proses dan prosedur yang wajib dan/atau dapat dilakukan, antara lain proses dan prosedur pengumpulan bukti, proses dan prosedur pelaksanaan upaya paksa, proses dan prosedur gelar perkara, proses dan prosedur prapenuntutan dan Pra Peradilan, sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Berikut ini akan dijelaskan secara singkat, Proses Peradilan Pidana Indonesia :

1. Pemeriksaan Pendahuluan/ Penyelidikan.

Terjadinya tindak pidana merupakan tahap yang mengawali proses peradilan pidana, baik itu diakibatkan oleh peristiwa tertangkap tangan, laporan dan/atau pengaduan maupun yang diketahui oleh penyelidik sendiri. Dari sinilah penyelidik Kepolisian Negara RI mengambil langkah-langkah konkrit untuk melakukan suatu penyelidikan dengan tujuan menemukan bukti permulaan guna membuat terang perbuatan diduga sebagai suatu tindak pidana, selanjutnya dengan bukti-bukti permulaan tersebut penyelidik memastikan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan ataukah tidak.

Guna mencapai tujuan tersebut diatas, sudah barang tentu proses pemeriksaan yang dijalankan oleh penyelidik Kepolisian Negara RI, harus berpedoman pada prosedur atau tata cara penyelidikan selaras dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dirumuskan dalam KUHAP beserta peraturan pelaksanaannya, ataupun pengaturannya pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Perkap ini dijadikan Pedoman Intenal Kepolisian Negara RI.

Pada tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik wajib memperhatikan tata cara beracara sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 102, Pasal 106, jonto Pasal 4 - Pasal 8 KUHAP, yakni:

- a. Setelah pengaduan dan laporan diterima maka penyelidik wajib melakukan penyelidikan;
- b. Tanpa menanti instruksi penyidik, maka penyelidik dapat melakukan tindakan penyelidikan, bila mana terjadi peristiwa tertangkap tangan;
- c. Penyelidik wajib membuat berita acara atas tindakan yang dilakukan dan melaporkan kepada penyidik.

Ketentuan tersebut diatas, tidak terlepas dari pengaturan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) serta ayat Pasal 5 ayat (2) KUHAP yakni, penyelidik

Kepolisian Negara RI, : a). berdasarkan kewenangannya, maka penyidik berwenang : 1). menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 2). menemukan keterangan dan barang bukti; 3). memberhentikan seseorang yang dicurigai; 4) menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 5). melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. b). penyidik dapat melakukan tindakan upaya paksa atas perintah penyidik yakni : melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, pemeriksaan dan penyitaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghapapkan seseorang pada penyidik. Kemudian apa yang dilakukan oleh penyidik wajib dilaporkan kepada penyidik.

Pengaturan tersebut diatas, dalam kajian teori maupun praktek tentunya menimbulkan banyak ketidakpastian hukum dan multitafsir. Hukum itu harus jelas/ tidak ambigu (*lex certa*), agar tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap setiap konsep yang dirumuskan dalam pengaturannya. Sebab, salah memahaminya, dapat berakibat buruk terjadinya penegakan hukum yang serampangan (*Ex falso Qua Libet*) dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Bahkan KUHAP tidak secara rinci mengatur tentang prosedur atau tata cara penyelidikan. Misalnya bagaimana prosedur lanjutan setelah adanya laporan atau pengaduan, hingga sampai bagaimana tata cara penghentian penyelidikan suatu kasus yang bukan merupakan tindak pidana, sehingga muncul anggapan dalam masyarakat seakan-akan banyak laporan atau pengaduan pada proses penyelidikan yang “dipeti es kan”. Persoalan ini kemudian dijawab dengan pengaturan hukum, dalam hal ini adalah Peraturan Kapolri Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 6 Tahun 2019)

Berdasarkan Perkap Penyidikan tersebut diatas, maka prosedur yang wajib diikuti oleh penyidik dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan, baik lisan, tertulis ataupun diperoleh melalui media elektronik tentang adanya tindak pidana;
- b. Menilai layak/tidaknya dibuat Laporan Polisi, melalui suatu kajian;
- c. Membuat tanda terima laporan, dan laporan polisi;
- d. Meregistrasi tanda terima laporan;
- e. Menyampaikan laporan polisi pada satuan kerja yang berwenang;
- f. Kepala satuan kerja mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan;
- g. Membuat Rencana Penyelidikan, yang muat :
 - 1) Surat Perintah Penyidikan;
 - 2) Identitas penyelidik yang melakukan penyelidikan, disertai dengan jumlah;
 - 3) Sasaran dan target yang menjadi objek penyelidikan;
 - 4) Metode yang akan dipakai dalam giat penyelidikan;
 - 5) Sarana-prasarana yang diperlukan;
 - 6) Jangka waktu penyelidikan.
 - 7) Jumlah anggaran yang diperlukan.
- h. Cara yang dipakai :
 - 1) Menyisir target pada TKP;
 - 2) Mengati (*observasi*);
 - 3) Mewawancarai (*interview*);
 - 4) Mengikuti (*surveillance*);
 - 5) Menyamar (*under cover*);
 - 6) Melacak (*tracking*);
 - 7) Penelitian dan analisis dokumen.
- i. Menyusun Laporan Hasil Penyidikan (LHP) kepada Penyidik, secara tertulis yang memuat :
 - 1) Tempat dan waktu ;
 - 2) Kegiatan yang dilakukan;
 - 3) Hasil yang diperoleh;
 - 4) Kendala/masalah/hambatan;
 - 5) Pendapat.
- j. Menetapkan perkara sebagai suatu tindak pidana melalui pelaksanaan gelar perkara.

Tahapan akhir dari proses dan prosedur pemeriksaan pendahuluan/penyelidikan, sangat ditentukan oleh hasil Gelar Perkara yang dilakukan oleh Tim Penyelidik, apakah dugaan tindak pidana itu dapat ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan ataukah tidak. Dalam proses gelar perkara terdapat tiga kemungkinan yang dapat diputuskan yakni :

- a. Perkara yang dilidik dikategorikan tindak pidana, maka dilanjutkan ke tahapan penyidikan;
- b. Perkara yang dilidik tidak dikategorikan tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah menghentikan penyelidikan;
- c. Perkara yang dilidik merupakan tindak pidana, akan tetapi tidak termasuk otoritas Kepolisian, maka perkara tindak pidana tersebut dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

2. Proses dan Prosedur Pemeriksaan Lanjutan/Penyidikan.

Sebelum dijelaskan lebih rinci tentang proses dan prosedur penyidikan, maka perlu ditegaskan bahwa KUHAP secara tegas memisahkan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan ialah proses pertama dalam penyidikan. Namun bukan berarti penyidikan wajib dimulai melalui tahap penyelidikan. Demikian, ada dua kontradiksi dalam konteks ini.

Pertama, KUHAP memisahkan fungsi penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana tersebut diatas. Kedua, KUHAP juga menegaskan bahwa penyelidikan merupakan sub bagian dari penyidikan, bahkan penyidik yang mengetahui, menerima laporan dan pengaduan patut diduga sebagai tindak pidana “wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).

Pengaturan inilah yang menimbulkan berbagai perdebatan dalam kajian teori tentang keberadaan lembaga penyelidikan.

Frasa “wajib melakukan tindakan penyidikan”, tentu saja wajib berpedoman dan mengikuti prosedur dan/atau tata cara penyidikan, yang diatur dalam KUHAP dan Perkap

Penyidikan serta peraturan internal Kepolisian RI, misalnya mengenai syarat kepangkatan bagi seseorang yang menjadi penyidik dan/atau penyidik pembantu, bagaimana tata cara penanganan suatu laporan atau pengaduan masyarakat, format apa yang digunakan, bagaimana menyusun rencana anggaran penyidikan sehingga prosedur dan/atau tata cara pelaksanaan penyidikan ini dapat berjalan secara sistimatis (teratur dan terukur) efektif, efesien, transparan, dan dapat di pertanggung-jawabkan.

Berkenaan dengan itu, menyangkut prosedur pemeriksaan perkara pada tahapan penyidikan, dilakukan oleh penyidik, maka wajib disertai dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, guna menentukan siapa pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana (tersangka). Untuk mencapai hal tersebut maka yang wajib dijalankan berdasarkan tata cara beracara, proses peradilan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Permulaan Penyidikan.
 - 1) Registrasi Administrasi Penyidikan.
 - 2) Mempersiapkan Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
 - 3) Menyiapkan Rencana Penyidikan, terdiri atas :
 - a) Identitas dan jumlah penyidik;
 - b) Sasaran dan target yang menjadi objek penyidikan;
 - c) Metode yang akan dipakai dalam giat penyidikan.
 - d) Analisa perkara yang akan di sidik, berdasarkan karakteristinya
 - e) Berapa lama waktu penyidikan;
 - f) Sapras yang dibuthkan;
 - g) Besaran biaya ; dan
 - h) Kesiapan administrasi .
- b. Pelaksanaan Penyidikan.

Proses dan prosedur dalam tahapan ini, dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Penindakan/Upaya Paksa, Gelar Perkara. Pemberkasan

dan Pelimpahan berkas perkara ke Jaksa, sebagaimana dijabarkan berikut ini :

1) Sprindik.

Sprindik, atau surat perintah penyidikan adalah surat "*Pro Justitia*" yang diterbitkan oleh pejabat Kepolisian Negara (Dir.Reskrimum/Kasat Reskrim), yang berisikan dasar pelaksanaan penyidikan (Laporan Polisi), kepada penyidik yang ditujuk untuk melaksanakan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana atau dugaan tindak pidana yang terjadi, serta waktu pelaksanaan penyidikan.

Pengaturan Sprindik ini diatur dalam Pasal 13 Perkap Penyidikan, yang menjadi dasar pelaksanaan penyidikan : a) Laporan Polisi, dan b). Sprindik, berisikan paling sedikit tentang : latar penyidikan, identitas penyidik, kasus yang dilakukan penyidikan dan identitas pejabat pemberi perintah. Sprindik inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam pembuatan Surat Perintah Di Mulainya Penyidikan. (SPDP).

2) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Berkenaan dengan SPDP, KUHAP memang tidak mengaturnya secara tegas apa itu SPDP dan prosedur pelaksanaannya, namun istilah ini dapat dimaknai berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yakni "Bilamana penyidik mulai melakukan penyidikan perkara tindak pidana, wajib memberitahukan kepada penuntut umum". Namun kemudian, SPDP maknanya diperluas berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa SPDP bukan dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga kepada terlapor, korban atau pelapor dalam jangka waktu 7 hari. (Lihat Putusan MK No.130/PUU-XIII/2015)

Putusan ini kemudian dianut dalam Perpol Penyidikan yakni pengaturan Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 14.

SPDP berisikan hal-hal tentang :

- a) Laporan polisi;
- b) Sprindik;
- c) Jangka waktu Pelaksanaan Penyidikan;
- d) Pasal pemidanaan;
- e) Kronologis perkara;
- f) Identitas tersangka; dan
- g) Nama Pejabat yang mengeluarkan SPDP.

c. Penindakan/Upaya Paksa.

Penindakan/Upaya Paksa ialah keseluruhan tindakan yang dapat dipaksakan oleh penyidik berkaitan dengan kebebasan bergerak seseorang, atau untuk menguasai suatu barang atau membatasi kebebasan/kemerdekaan pribadi seseorang. Oleh karena, upaya paksa sangat bersentuhan dengan hak asasi seseorang, maka penyidik dalam tahapan ini harus benar-benar memperhatikan prosedur pelaksanaannya.



Berikut ini beberapa proses dan prosedur dalam pelaksanaan Upaya Paksa :

1) Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi.

Prosedur yang wajib dilakukan adalah :

- a) Mencatumkan perihal data diri pribadi orang yang dipanggil yakni : nama, pekerjaan, alamat, waktu dan pemanggilan, status yang dipanggil,

- pasal yang dipersangkakan serta mencantumkan nama penyidik yang memanggil, tanda tangan oleh penyidik dan telepon yang bisa dihubungi;
- b) Surat panggilan disertai dengan surat pengantar atau ekspedisi.
 - c) Khusus bagi kepala/wakil kepala daerah, tata cara dan mekanisme pemanggilan disesuaikan dengan aturan yang berlaku;

Dalam proses pemeriksaan maka prosedur yang wajib diperhatikan adalah :

- a) Kecuali dengan alasan yang wajar, misalnya saksi tidak dapat hadir dalam proses pemeriksaan di persidangan, maka saksi harus di sumpah;
- b) Dilakukan pemeriksaan secara sendiri-sendiri, namun bisa dikonfrontir satu sama lain;
- c) Saksi diperiksa tidak dibawah intimidasi dari siapa pun, akan tetapi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya;
- d) Keteranganannya dimuat dalam BAP, ditandatangani oleh penyidik dan saksi setelah menyetujui isinya;
- e) Bila mana saksi tidak setuju membubuhi tanda tangan penyidik mencatatnya dalam BAP, disertai alasannya. Alasan saksi harus kuat;
- f) Apabila keberadaan saksi diluar wilayah hukum penyidik, pemeriksaan dibebankan pada penyidik di wilayah hukum saksi berada ;
- g) Saksi yang diperiksa harus sesuai dengan untuk kepentingan peradilan.

2) Pemanggilan Dan Pemeriksaan Tersangka.

- a) Pemanggilan terhadap tersangka harus didukung dengan bukti dua alat bukti yang sah, termasuk dalamnya adalah alat bukti elektronik.
- b) hendaklah dilakukan gelar perkara, sebelum menetapkan status tersangka kepada seseorang;

- c) Pemanggilan terhadap Kepala/Wakil Kepala Daerah, harus mengikuti pedoman yang berlaku; Disamping itu, terdapat beberapa mekanisme pemeriksaan terhadap seorang tersangka oleh seorang penyidik, antara lain:
 - a) Keterangan seorang tersangka kepada penyidik, bebas dari intimidasi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
 - b) Penyidik mencatat dengan seteli-telinya jawaban tersangka;
 - c) Pemeriksaan dapat didelegasikan, jika tersangka berada di luar wilayah hukum penyidik;
 - d) Terhadap tersangka yang berhalangan hadir menghadap penyidik, maka pemeriksaan terhadap tersangka yang berhalangan tersebut, dapat dilakukan dikediaman tersangka; Harus disertai alasan patut dan wajar.

3) Pemeriksaan Ahli.

Pada prinsipnya, keterangan saksi dan keterangan ahli adalah sama, yaitu sama-sama bertujuan membuat jelas suatu tindak pidana. Perbedaannya, keterangan saksi bersumber dari yang dilihatnya sendiri, didengarnya sendiri dan dialaminya sendiri. Sedangkan saksi ahli menyampaikan keterangan didasari pada pengetahuan, pengalaman, atau mempunyai keahlian tertentu (khusus) tentang apa yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan. Pemeriksaan Ahli, pada tingkat pemeriksaan penyidikan, tak mutlak sebagaimana halnya pemeriksaan saksi. Kesaksiannya hanya diperlukan bila mana penyidik menganggap perlu” dengan tujuan untuk memperjelas suatu tindak pidana yang sedang dilidik.

Menurut Yahya.M. Harahap (2014:148), ada dua cara, yang dapat ditempuh oleh penyidik guna memperoleh keterangan ahli :

- a) Keterangan yang diberikan Ahli berhadapan langsung dengan penyidik, yakni :
 - keterangan yang diberikan berkaitan dengan dengan bidang keahliannya;
 - sebelum keterangan diberikan, saksi diambil sumpah atau janji;
 - Apabila dalam menyampaikan kesaksian, yang berhubungan dengan kedudukan, pekerjaan atau jabatan mewajibkannya merahasiakan suatu hal, maka ahli berhak untuk menolaknya;
- b) Keterangan Ahli dalam bentuk tertulis.
 - Keterangan seorang ahli dalam bentuk tertulis dalam praktek dikenal *Visium et Repertum*, *Laporan Kedokteran forensic (forensic kehakiman)*

4) Penangkapan.

Yang perlu dipertahatkan dalam tata cara penangkapan, yakni :

- a) Hindari penggunaan kekerasan dan pelanggaran HAM;
- b) Pelaksanaan penahanan dilakukan oleh penyidik;
- c) Pada saat melakukan penangkapan penyidik wajib membawa Surat Perintah Penangkapan;
- d) Bahwa Surat Perintah Penangkapan harus diserahkan kepada orang yang akan di tangkap;
- e) Surat Perintah Penangkapan, harus memberi penjelasan dan penegasan berkenaan dengan:
 - Identitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal;
 - Menguraikan secara singkat dasa dan alasan penangkapan;
 - Uraian singkat pasal tindak pidana yang disangkakan terhadapnya;
 - Tempat dimana tersangka akan diperiksa, harus disebut dengan jelas;

- f) Turunan Surat Perintah Penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan.
- g) Penangkapan tidak boleh lebih dari batas waktu satu hari.

5) Penahanan.

Tujuan dilakukan penahanan oleh penyidik adalah demi kepentingan penyidikan, dengan memperhatikan atau mempertimbangkan dua hal pokok yakni alasan objektif dan alasan subjektif.

Alasan penahanan secara objektif, bermuara pada pengaturan hukum, terhadap seseorang pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa), yang melakukan percobaan tindak pidana dan yang melakukan pembantuan terjadinya tindak pidana, yang :

- a) Diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- b) Tindak pidana yang diatur secara ekplisi dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP

Sedangkan, termasuk dasar penahanan dengan alasan objektif, yakni kekhawatiran tersangka/terdakwa akan:

- a) Melarikan diri;
- b) Menghilangkan atau merusak barang bukti;
- c) Mengulangi tindak pidana.

Mekanisme penahanan atau penahanan lanjutan, dalam tingkat pemeriksaan penyidikan, yakni :

- Dengan surat perintah penahanan, yang berisikan:
 - Identitas tersangka, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tempat tinggal;
 - Menyebut alasan dilakukan penahanan;
 - Uraian singkat tindak pidana yang disangkakan;
 - Menyebut tempat dimana tersangka akan ditahan;
 - Memberikan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan kepada keluarganya.
- Lamanya waktu penahanan dalam pemeriksaan penyidikan paling lama 20 hari dan perpanjangan diberikan oleh penuntut umum paling lama 40 hari,

oleh karena itu penahanan bila mana lewat dari 60 hari penyidik wajib mengeluarkan tersangka demi hukum.

6) Pengeledahan.

Berdasarkan KUHAP, guna keperluan penyidikan, maka pengeledahan dapat dilakukan oleh penyidik, baik itu pengeledahan rumah, pakaian dan/atau badan, dengan memperhatikan proses dan prosedur sebagai berikut :

a) Pengeledahan Rumah.

Dalam hal ini pengeledahan dapat dilakukan pada, tempat kediaman, gedung, kantor, hotel, penginapan dan/atau tempat umum lainnya atau tempat terjadinya dan tempat bekas terjadinya tindak pidana. Terkecuali pada tempat/gedung sedang berlangsungnya sidang MPR RI, DPR RI, DPD RI, DPR Kabupaten atau Kota, tempat sementara dilangsungkan ibadah, upacara keagamaan serta ruang sementara dilangsungkan Sidang Pengadilan. Penyidik dalam melangsungkan pengeledahan :

- Memperoleh Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, dikecualikan terhadap hal-hal dan/atau kepentingan yang mendesak dan/atau sangat penting. Dengan ketentuan penyidik wajib memberi laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- Penyidik wajib membawa dan memperlihatkan Surat Tugas;
- Pengeledahan disaksikan paling sedikit dua orang saksi, bila tersangka dan penghuni rumah menyetujuinya;
- Dalam hal penghuni rumah atau tersangka menolak atau tidak hadir pengeledahan, maka harus disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi;
- Menyusun Berita Acara Penggeladahan;

- Turunan Berita Acara Penggeledahan disampaikan kepada pemilik atau penghuni yang bersangkutan:
 - Dalam jangka waktu dua hari;
 - Penyidik atau petugas yang melakukan penggeledahan membacakan lebih dahulu berita acara itu kepada yang bersangkutan, setelah berita acara telah siap dibuat, dengan :
 - Mencantumkan tanggal
 - Ditandatangani oleh penyidik, tersangka atau keluarganya atau penghuni rumah serta dua orang saksi atau kepala desa atau kepala lingkungan;
 - Penyidik mencatat dalam berita acara disertai dengan alasan, bila mana tersangka atau keluarga atau pemilik atau penghuni rumah menolak menandatangani surat penggeledahan.

b) Penggeledahan Pakaian/Badan.

- penggeledahan badan ialah “pemeriksaan yang dilakukan meliputi badan/tubuh bagian luar/pakaian serta badan/tubuh bagian dalam termasuk seluruh rongga tubuh”
- Berbeda dengan penggeledahan rumah, penyidik hanya berhadapan dengan benda mati, yang tidak mempunyai perasaan. Penggeledahan badan ini berkenaan langsung dengan tubuh manusia. Bukan saja menyangkut tubuh jasmani, tetapi sekaligus menyangkut jiwa, hati nurani serta perasaan dan harga diri orang yang digeledah.
- Penggeledahan badan, khususnya berkenaan dengan pemeriksaan rongga tubuh, lebih khusus lagi mengenai pemeriksaan rongga tubuh wanita, berhubungan langsung dengan masalah kesusilaan, adat istiadat dan agama. Walaupun

dengan etiket baik, bisa saja petugas penyidik disalahkan dengan alasan berbuat asusila.

- Tata cara penggeledahan ini, diatur dalam pasal 37 KUHAP beserta penjelasannya, antara lain :
 - Penyelidik yang berhak menggeledah pakaian atau badan termasuk benda yang dibawah pada saat terjadinya tindak pidana atau tertangkap tangan;
 - Pengeledahan pakaian/badan apabila ada alasan dan/atau dugaan kuat, bahwa pada seseorang/tersangka ada benda/barang yang perlu disita.
 - Pada saat melakukan penangkapan pada seorang tersangka;
 - Terdapat alasan kuat dalam diri tersangka ada benda/barang yang perlu disita.
 - Khusus pemeriksaan rongga tubuh/badan dilakukan pada tempat tertentu.
 - Khusus pemeriksaan pakaian/badan/rongga tubuh wanita, wajib dilakukan oleh anggota Polri Wanita (Polwan).

7) Penyitaan.

Dalam kerang proses peradilan pidana maka benda atau barang yang menjadi milik seseorang, dapat disita atau diambil oleh negara, dengan tujuan guna keperluan pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara.

Namun demikian, dalam proses penyidikan penyitaan harus dilakukan sesuai mekanisme tata beracara yang diatur dalam KUHAP, misalnya siapa yang berwewenang melakukan penyitaan, apa tujuannya, benda/barang apa yang dapat dilakukan penyitaan hingga sampai kepada dimana benda itu harus disimpan.

Tata cara melakukan penyitaan, secara garis besar sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, antara lain :

- Wajib memperoleh Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri;
- Memperlihatkan atau menunjukan tanpa pengenali;
- Memperlihatkan benda yang akan disita;
- Disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi
- Membuat berita acara penyitaan
- Turunan berita acara penyitaan kepada tersangka;
- Membungkus benda sitaan.

Disamping itu, dalam keadaan tertentu, dan mendesak penyidik juga dapat melakukan penyitaan :

- Tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri;
- Terbatas pada bergerak;
- Melaporkan dengan segera guna mendapat persetujuan.

Benda yang dapat di sita :

- Benda atau tagihan tersangka, seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana;
- Benda yang digunakan secara langsung oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana;
- Benda yang dipergunakan dengan tujuan menghalangi pemeriksaan perkara;
- Benda yang dibuat atau dipersiapkan khusus atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- Benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Setelah penyidik telah melakukan penyitaan, guna kepentingan pembuktian, maka hasil penyitaan itu harus disimpan di rumah penyimpanan sitaan negara. Namun dalam praktek, tidak semua benda sitaan dapat disimpan. Dimana jenis atau karakteristik benda yang tidak dapat disimpan dan tindak yang dapat diambil oleh penyidikan adalah sebagai berikut :

- Jenis benda yang tak dapat disimpan adalah benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan,

sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi;
- Tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh penyidik atas persetujuan tersangka atau kuasanya maka benda tersebut dapat dijual lelang dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- Hasil yang diperoleh dari proses pelelangan benda berupa uang dipakai sebagai barang bukti;
- Untuk kepentingan pembuktian disisihkan sebagian kecil dari benda yang dimusnakan;
- Jenis benda yang dikategorikan terlarang atau ada larangan diedarkan, dan tidak termasuk benda yang mudah rusak dirampas oleh negara atau untuk dimusnakan.

8) Pemeriksaan Surat.

Dalam hubungannya pemeriksaan surat dalam proses penyidikan, maka menurut KUHAP dapat dilaksanakan dengan tata cara :

- Membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui pos dan telekomunikasi atau perusahaan pengangkutan lainnya, yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dan untuk kepentingan ini dapat meminta agar surat tersebut diserahkan kepadanya. Pemeriksaan surat ini, dilakukan atas Izin Pengadilan.
- Surat tersebut terkait dengan perkara yang sedang diperiksa;
- surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara;
- Bilamana surat tersebut tidak terkait dengan perkara yang dilidik, maka dikembalikan oleh penyidik dengan dibubuhi “cap telah dibuka oleh

penyidik” untuk itu, penyidik wajib merahasiakan surat tersebut.

- Bilamana terdapat dugaan kuat terdapat surat palsu atau dipalsukan dengan Izin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat datang dan meminta kepada pejabat penyimpanan umum di tempat mana surat asli itu disimpan; atau
- penyidik diperkenankan memohon kepada pejabat penyimpanan umum supaya mengirimkan surat asli yang disimpan kepada penyidik;
- Bilamana surat atau daftar yang diminta penyidik kepada pejabat penyimpanan umum tidak dipenuhi atau tidak dikirim, sesuai dengan waktu yang diminta dalam surat permintaan, penyidik berwenang mengambil langsung surat atau daftar itu dari pejabat penyimpanan umum;
- Penyidik menyampaikan Berita Acara dan Turunan Berita Acara, dikirimkan kepada kantor, jawatan atau instansi dimana surat-surat itu disita;

d. Pembuatan Berita Acara Penyidikan.

Setelah dari semua hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dipandang cukup maka dengan kekuatan sumpah jabatan penyidik segera membuat berita acara. Yang secara garis besarnya besarnya dapat dirinci sebagai berikut :

1) Dasar penyidikan.

- Pada bagian ini diuraikan tentang adanya pengetahuan penyidik berkenaan dengan adanya suatu kejadian yang patut kuat diduga sebagai suatu tindak pidana, baik diketahui sendiri, mau pun yang berdasar atas laporan dan pengaduan;
- Menyertai surat-surat perintah berupa : Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, Berita Acara Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan, termasuk surat perintah pemanggilan saksi-saksi atau ahli dan tersangka.

1) Fakta-fakta.

Diuraikan tentang dasar dan hasil pelaksanaan pada pemeriksaan perkara berupa : penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan, hasil pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, surat-surat dan benda-benda lain yang disita.

2) Kesimpulan dan Pendapat

Penyidik yang bertindak sebagai pemeriksa perkara menguraikan hasil-hasil pemeriksaan, berupa : peristiwa pidana apa yang telah terjadi, dilengkapi dengan penunjukan pasal pidana yang dipersangkakan, siapa yang dapat minta pertanggung jawaban pidananya atas perkara tersebut

3) Penutup.

Pada bagian akhir berita acara pendapat tersebut, disimpulkan perihal tempat dan waktu ditutup dan ditanda tangannya berita acara, serta dikemukakan pula bahwa berita acara ini disusun memperhatikan sumpah jabatan.

Semua proses dan prosedur pemeriksaan perkara pada tahapan penyidikan, agar lebih memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa pidana, untuk itu, penyidik diwajibkan melaksanakan gelar perkara.

e. Gelar Perkara Penyidikan.

Gelar perkara (*aan wijzing*) pada proses penyidikan merupakan rangkaian kegiatan guna mengevaluasi, perkembangan penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan atau masukan atau koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk tindak lanjut proses penyidikan.

Gelar perkara dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :

- 1) Gelar perkara biasa. Digelar dengan tujuan :
 - a) Memastikan kasus yang dilidik adalah tindak pidana atau bukan;
 - b) Penetapan tersangka;
 - c) Pengehentian penyidikan;
 - d) Pelimpahan perkara, dan
 - e) Menguraikan berbagai masalah dalam pelaksanaan penyidikan.

Gelar perkara biasa ini dapat dilakukan baik pada permulaan, pertengahan maupun pada tahap akhir dari keseluruhan rangkaian penyidikan.

- 2) Gelar perkara khusus, dilaksanakan untuk :
 - a) Merespons laporan/pengaduan masyarakat atau pihak yang berperkara dan/atau penasehat hukumnya;
 - b) Melakukan penyidikan kembali suatu perkara pidana berdasarkan putusan praperadilan;
 - c) Mengambil langkah-langka/tindakan konkrit terhadap perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Gelar Perkara Khusus ditempuh guna menindaklanjuti kasus-kasus dengan pertimbangan bahwa :

- a) kasus tersebut menjadi atensi publik secara luas,
- b) atas permintaan penyidik;
- c) perkara terjadi dilintas negara atau wilayah dalam negeri;
- d) berdampak masal dan kontijensi;
- e) kriteria perkaranya sangat sulit;
- f) permintaan pencekalan;
- g) pengajuan DPO ke NCB Interpol atau Divisi Hubungan Internasional Polri dan
- h) pembukaan blokir rekening.

Mekanisme Gelar perkara merupakan forum untuk mendengar penjelasan berbagai pihak. Dimana pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum polri serta mengundang para ahli.

Pada akhirnya, apabila semua tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah selesai dilaksanakan, dan penyidik berkesimpulan suatu peristiwa yang dilidik merupakan tindak pidana, dan berdasarkan bukti awal yang cukup penyidik telah menemukan tersangkanya, maka tahapan selanjutnya penyidik akan mengirim berkas pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan ke Jaksa Penuntut Umum.

3. Pemberkasan Dan Pelimpahan Perkara/ Penuntutan.

Pemberkasan dan pelimpahan perkara merupakan prosedur akhir dalam proses penyidikan. Namun bukan berarti bahwa proses pemeriksaan perkara tindak pidana berhenti sampai pada tingkat ini. Proses peradilan pidana akan terus berlanjut dalam satu rangkaian pemeriksaan yakni menuju ke proses penuntutan yang menjadi kewenangan institusi Kejaksaan Negeri RI.

Dalam proses penuntutan ini pun terdapat beberapa mekanisme/prosedur tata cara beracara yang wajib dilalui baik oleh pihak penyidik Kepolisian Negara RI dan Jaksa Penuntut Umum pada Instutusi Kejaksaan Negeri setempat. Dimana proses dan prosedur yang wajib dilalui adalah sebagai berikut :

a. Penyiapan Kelengkapan Adminsitrasi Penyidikan.

Menyangkut penyiapan kelengkapan administrasi penyidikan dalam hal ini adalah proses pemberkasaan perkara, yang dianut dalam penyelenggaraan administrasi sistem peradilan pidana, yang sama sekali luput dalam pengaturan KUHAP.

Dalam praktek, menyangkut kelengkapan administrasi penyidikan diatur dalam Pasal 27 Perkap Penyidikan, yakni :

- 1) Apabila tahapan penyidikan selesai dilaksanakan, penyidik membuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan.
- 2) Resume yang telah selesai dibuat, diikuti dengan penyusunan kelengkapan administrasi, meliputi:

- a) Isi berkas perkara; dan
- b) Bukan isi berkas perkara.

Isi berkas perkara sebagaimana tersebut diatas, antara lain memuat setiap tindakan tentang, semua proses dan prosedur yang telah dijalankan oleh penyidik pada tahapan pelaksanaan penyidikan (syarat formil-materiil), baik itu menyangkut uraian kronologis perkara, pasal yang tindak pidana yang diterapkan, lokus dan tempus delicti, pertanggungjawaban pidana, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka serta upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik.

Berikut ini dijelaskan secara ringkas, mekanisme dan/atau prosedur pemeriksaan perkara pada tingkat penuntutan, diawali dengan mekanisme prapenuntutan.



b. Prapenuntutan.

Prapenuntutan merupakan istilah atau lembaga yang tidak terlalu populer dan/atau tidak begitu didengar gaungnya bila dibandingkan dengan istilah-istilah, misalnya, lembaga penyelidikan/penyidikan, penuntutan, praperadilan, serta pengadilan yang kesemuanya dapat dijumpai maknanya dalam Ketentuan Umum KUHAP.

Hal ini disebabkan karena eksplisitas dari pengertian lembaga praperadilan ini tidak diatur dalam KUHAP, walaupun yuridis formal tata cara atau proses prapenuntutan ini dikenal dan pengaturannya secara implisit dapat dimaknai berdasarkan pengaturan Pasal 14 huruf (b), Pasal 110, Pasal 138 KUHAP.

Berdasarkan tafsiran otentik yakni tafsiran berdasarkan pengaturan pasal dalam KUHAP, maka prapenuntutan ini merupakan tata cara atau suatu proses diantara praktek penyidikan dan praktek penuntutan, untuk menentukan kelengkapan berkas acara pemeriksaan suatu tindak pidana yang diperiksa penyidik apakah memenuhi syarat formil-materiil, kemudian diteruskan ke Kejaksaan, guna kepentingan penuntutan ke sidang pengadilan.

Dengan kata lain, prapenuntutan dapat diartikan secara singkat sebagai “proses sebelum penuntutan”, yakni kewenangan penuntut umum sebelum mengajukan penuntutan. Kewenangan ini dijalankan oleh Jaksa untuk mengkaji secara seksama hasil penyidikan apakah berkas perkara hasil penyidikan perkara tindak pidana sudah memenuhi syarat formil dan materiil atau dapat dinyatakan lengkap.

Mengingat bahwa prapenuntutan adalah kewenangan jaksa penuntut umum, maka secara yuridis normatif pengertian prapenuntutan dapat mengacu pada penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, dan Peraturan Jaksa Agung RI No.PER-36/A/JA/09/2011 Tentang Standart Operasional Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Prosedur Prapenuntutan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana adalah:

- 1) Penyidik wajib memberitahukan perihal pelaksanaan suatu penyidikan, dengan mengirimkan SPDP, dengan waktu paling lama 7 hari ke Jaksa Penuntut Umum;

- 2) Kepala Kejaksaan menunjuk Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, setelah diterima SPDP
- 3) Apabila penyidikan telah selesai dilaksanakan, penyidik wajib melimpahkan berkas perkara ke pihak kejaksaan;
- 4) Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa yang ditunjuk meneliti berkas perkara dan dalam jangka tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik.
- 5) Apabila Penuntut umum berpendapat, berkas perkara belum lengkap, wajib segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk dan arahan untuk dilengkapi;
- 6) Penyidik diwajibkan melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan arahan Jaksa.
- 7) Dalam waktu empat belas hari, jaksa tidak mengembalikan berkas perkara ke penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai;
- 8) Jaksa penuntut umum wajib segera melimpahkan perkara ketingkat penuntutan.

Berdasarkan tata cara prapenuntutan sebagaimana tersebut diatas, maka dalam proses pemeriksaan terdapat tiga propabilitas yang dapat terjadi :

- 1) Berkas Perkara Diklasifikasi sebagai Tindak Pidana, Namun Belum Lengkap;

Setelah penyidik berpendapat bahwa penyidikan yang dilaksanakan telah selesai, wajib melimpahkan berkas ke Jaksa untuk diteliti dan dipelajari, dan dalam jangka waktu 7 hari jaksa peneliti/penuntut umum wajib memberitahukan ke penyidik apabila hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.

Selanjutnya, setelah berkas perkara dipelajari/diteliti berkas perkara adalah tindak pidana, namun belum lengkap maka jaksa mengembalikannya

ke penyidik untuk dilengkapi dengan jangka waktu paling lama 14 hari, penyidik wajib mengembalikan berkas perkara itu lagi ke Jaksa. Lebih lanjut, Jaksa akan meneliti dan mempelajari lagi berkas perkara, ternyata dianggap belum lengkap maka ia akan mengembalikan berkas perkara itu kembali untuk disempurnakan. Hal inilah yang dikenal dengan istilah Bolak Balik Perkara, atau Prosedur Prapenuntutan.

2) Berkas Perkara Bukan Merupakan Tindak Pidana.

Dalam proses pemeriksaan perkara, dapat saja terjadi suatu peristiwa pidana yang telah selesai dilidik oleh penyidik, selanjutnya dilimpahkan untuk dipelajari dan diteliti oleh Jaksa.

Ternyata setelah dipelajari dan diteliti oleh Jaksa, berkas perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya karena tidak cukup bukti maka Jaksa dapat saja memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan alasan perkara tersebut bukan tindak pidana. Selanjutnya, Jaksa menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan penghentian penuntutan.

3) Berkas Perkara Lengkap.

Dalam praktek, hasil penyidikan yang dilimpahkan ke Jaksa terdapat dua kemungkinan dalam menentukan lengkapnya suatu berkas perkara. Pertama, berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik, setelah dipelajari, diteliti dinyatakan lengkap. Kedua, berkas perkara yang dikirim oleh penyidik untuk diteliti, dipelajari sebagaimana Poin 1, dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) tidak dikembalikan lagi oleh penyidik, dengan demikian hal ini oleh penyidik dianggap bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). Tahapan berikutnya adalah:

- Jaksa menyusun rencana surat dakwaan;
- Jaksa memberitahukan kepada penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti.

c. Penuntutan.

Penuntutan merupakan proses lanjutan yang wajib dijalankan oleh Jaksa, setelah serangkaian proses penyidikan dan prapenuntutan selesai dilaksanakan, ditandai dengan pelimpahan berkas acara penyidikan tahap 2 yakni penyerahan tersangka dan barang bukti.

Sesudah menerima pelimpahan berkas pemeriksaan, Jaksa yang sudah ditunjuk, mengambil langkah-langkah konkrit untuk melanjutkan perkara tahapan berikutnya, sesuai prosedur tata cara beracara yang berlaku. Namun, hukum acara yang selama ini dijadikan pedoman (KUHP), tidak secara rinci mengatur secara spesifik proses dan prosedur penuntutan.

KUHP hanya mengatur :

- 1) Apabila Jaksa penuntut berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, Jaksa dengan segera membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1));
- 2) Jaksa penuntut mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan, agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1));
- 3) Jaksa menyiapkan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a) Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (Pasal 143 ayat (1), ayat (2)).

Ketidak sempurnaan KUHP, perihal pengaturan proses, prosedur/tata cara beracara dalam tahapan penyidikan, disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-

036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Berdasarkan pengaturan tersebut diatas, maka tahapan penuntan yakni :

- Penunjukan Penuntut Umum.
 - ✓ Memprioritaskan Jaksa yang telah mengikuti perkembangan penyidikan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan atau kebijakan pimpinan satuan kerja sebagai penuntut umum.
 - ✓ Yang ditunjuk untuk melakukan penuntutan dapat dilaksanakan oleh seorang jaksa atau dalam bentuk tim sesuai dengan kebutuhan;
 - ✓ Bila mana Penuntut Umum yang ditunjuk lebih dari seorang atau dalam bentuk tim, maka seorang diantaranya ditunjuk menjadi ketua tim dengan memperhatikan kompetensinya;
 - ✓ Penuntut Umum yang ditunjuk untuk melaksanakan penuntutan diberikan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk menyelesaikan perkara.
- Penyusunan Dakwaan.
 - ✓ Dalam penyusunan dakwaan, Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum kemudian menyusun dakwaan sesuai syarat-syarat sahnya dakwaan.
 - ✓ Terhadap perkara yang menarik perhatian publik, atau atas kebijakan pimpinan, Jaksa yang ditunjuk melakukan penuntutan dapat melakukan gelar perkara sebelum surat dakwaan dilimpahkan ke Pengadilan
 - ✓ Surat dakwaan pada prinsipnya dapat diubah, dengan ketentuan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang;
 - ✓ Perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan dengan tujuan menyempurnakan atau dengan tujuan penghentian penuntutan.

- ✓ Perubahan dakwaan dapat dilakukan hanya satu kali, selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai
 - ✓ Penuntut Umum, wajib menyampaikan salinan perubahan surat dakwaan kepada terdakwa/ penasehat hukum dan penyidik.
 - ✓ Surat dakwaan yang diubah tidak mengakibatkan timbulnya peristiwa pidana lain.
- Pelimpahan Perkara Ke Pengadilan.
- Jaksa yang ditunjuk dalam melakukan penuntutan berkewajiban penuh terhadap perkara seluruh tahapan persidangan yakni menghadirkan terdakwa, membaca surat dakwaan, menyampaikan eksepsi, menghadirkan alat bukti, mengajukan tuntutan, menjawab duplik, menjalankan putusan pengadilan dan melakukan perlawanan terhadap putusan hakim melalui proses banding dan kasasi.
- Untuk itu, sebelum melimpahkan perkara di persidangan maka, proses yang wajib diperhatikan oleh Penuntut Umum, adalah :
- ✓ Membuat dan Meneliti Surat Pelimpahan Perkara;
 - ✓ Memanggil Terdakwa/Saksi/Ahli;
 - ✓ Menyusun Surat Tuntutan Pidana;
 - ✓ Rencana Tuntutan Pidana;
 - ✓ Laporan Tuntutan Pidana;
 - ✓ Jangka waktu penuntutan;
 - ✓ Pelimpahan Perkara Ke Pengadilan.

4. Pemeriksaan Sidang Pengadilan.

Sesuai dengan KUHAP, maka pemeriksaan pada sidang pengadilan, terdiri dari beberapa proses dan prosedur yang wajib dilalui, yakni :

- Pemanggilan Terhadap Terdakwa.

Yang perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa, proses pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana dianut dalam KUHAP, terdapat salah satu prinsip pokok yakni “prinsip hadirnya terdakwa”, sebagai penjelmaan dari “*Asas Audi Alteram Partem*” dan “*Postulat Nemo Iudex in Causa Sua*”.

Prinsip ini penting, oleh karena dengan tidak hadirnya terdakwa di dalam ruang persidangan, maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan oleh hakim, mengingat dalam tata cara beracara pemeriksaan perkara tindak pidana umum yang diatur KUHAP tidak mengenal konsep sidang pengadilan *in absentia* (dalam keadaan tidak hadir).

Untuk itu, dalam setiap tahapan pemeriksaan sidang Jaksa wajib menghadirkan terdakwa dengan membuat surat panggilan. Jaksa diberikan tanggungjawab menghadirkan terdakwa, sesuai dengan “hari”, “tanggal”, dan di “tempat” dimana persidangan dilaksanakan.

Dengan demikian, jika Jaksa tidak dapat menghadirkan terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, maka majelis Hakim dengan kewenangan yang dimiliki melakukan penundaan sidang.

Berikut ini tata cara pemanggilan terdakwa, sebagaimana diatur dalam KUHAP:

- a. Pemanggilan Terdakwa.

- panggilan terhadap harus dengan “Surat Panggilan”;
- Prihal yang harus dicantumkan dalam surat panggilan, adalah :
 - tanggal, hari dan jam sidang;
 - tempat, ruang persidangan, dan
 - dalam perkara apa ia dipanggil.

Dalam praktek terdapat prosedur pemanggilan terdakwa terdiri atas dua, yakni :

1) Pemanggilan Terdakwa yang tidak di tahan :

- Panggilan dikirim langsung kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya;
- Dalam hal tempat tinggalnya tidak diketahui, surat pemanggilan terhadap terdakwa dikirim ke “tempat kediaman terakhir”;
- Dalam hal, terdakwa tidak ada atau tidak dijumpai di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui “kepala desa” di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir terdakwa;
- Petugas yang menyampaikan panggilan “bertemu sendiri” dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil.
- Bilamana tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir terdakwa tidak diketahui atau tidak dikenal, Penuntut Umum dapat menempelkan surat panggilan di tempat pengumuman gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara dimaksud.

2) Pemanggilan Terdakwa Yang Ditahan.

Terdakwa yang sedang ditahan, maka surat panggilan dikirim melalui Pejabat Rutan atau kepada pejabat dimana tempat terdakwa di tahan.

b. Surat Tanda Penerimaan;

- 1) Barang siapa mendapat surat panggilan, apakah itu terdakwa atau saksi, keluarga harus menandatangani “surat penerimaan”
- 2) Merupakan bukti bahwa Penuntut Umum benar-benar menyampaikan surat panggilan. Ini penting bagi kepastian hukum, oleh karena dalam praktek, kerap kali hakim menerbitkan penetapan perintah penangkapan didasari alasan keingkaran terdakwa menghadiri sidang sekalipun surat panggilan sudah

disampaikan kepadanya secara sah, disamping itu, sering terjadi terdakwa melawan dan beranggapan penangkapan tidak sah, karena panggilan tidak pernah disampaikan penuntut umum kepadanya.

- 3) Dalam hal mereka menerima surat panggilan tidak mau menandatangani, maka petugas harus mencatat disertai dengan alasan.

c. Tenggang Waktu Pemanggilan.

- 1) Panggilan harus diterima selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari persidangan dimulai.
- 2) Panggilan dianggap “tidak sah”, apabila dikirim melewati tegat waktu tiga hari, oleh karenanya, terdakwa tidak berkewajiban memenuhi panggilan tersebut.

d. Surat Panggilan Harus Memuat Surat Dakwaan.

- 1) Dalam penyampaian surat panggilan, harus disertai dengan dakwaan. Untuk diketahui oleh terdakwa, bahwa dalam perkara apa ia dipanggil.
- 2) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya, tentang apa yang didakwakan kepadanya, guna sampai pada pengadilan terdakwa sudah dapat menyiapkan pembelaan.

o Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan.

Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah satu rangkaian dalam sistem peradilan di Indonesia. Melalui proses inilah semua proses peradilan pidana pada tahapan awal diuji kebenarannya.

Dengan kata lain, proses pemeriksaan sidang pengadilan merupakan salah satu cara yang dijalankan oleh negara melalui perantara hakim dengan tujuan untuk mencari kebenaran dan/atau mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu perkara/tindak pidana. Apakah seseorang terdakwa yang dihadapkan dimuka

dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, atau bebas dari segala tuntutan pidana?, Apakah seorang jaksa penuntut umum dapat membuktikan semua legalitas formil dan materiil dakwaannya? Atau apakah hakim dapat memberikan/ menjatuhkan putusan hukum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan? Apakah pengadilan (hakim) yang memeriksa perkara dalam menjalankan proses dan prosedur pemeriksaan perkara telah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip pemeriksaan perkara secara konsisten, baik dan benar? Semuanya diuji dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan.

Proses pemeriksaan sidang pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), bedakan atas tiga proses pemeriksaan, yakni : 1) Acara Pemeriksaa Biasa; 2). Pemeriksaan Singkat; dan 3) Pemeriksaan Cepat.

Perbedaan terhadap ketiga acara pemeriksaan di Pengadilan Negeri tersebut diatas : Pertama, dilihat dari karakteristik tindak pidana, dengan ancaman pidana diatas lima tahun; dan Kedua, dilihat berdasarkan aspek sulit-tidaknya beban pembuktian, yang memerlukan ketelitian dalam proses pemeriksaan.

Selanjutnya acara pemeriksaan singkat, dilakukan terhadap perkara tindak pidana yang ancaman pidananya ringan serta pemeriksaan beban pembuktian tidak sulit, sedangkan pemeriksaan cepat, dilaksanakan pada pemeriksaan perkara dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan, dan perkara-perkara pelanggaran lalu lintas.

Ketiga proses beracara tersebut diatas, mempunyai mekanisme tata beracara, sebagai berikut :

1) Tata Cara Pemeriksaan Sidang Biasa:

- Pemeriksaan Terdakwa;
- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Eksepsi;
- Putusan Sela;
- Pembuktian:

- Tuntutan Jaksa;
- Pembelaan Terdakwa
- Replik Jaksa PU;
- Duplik Terdakwa;
- Musyawarah Dan Putusan Hakim.

2) Tata Cara Pemeriksaan Singkat :

Pemeriksaan Singkat (*the short session of the court*), diatur dalam Pasal 203 dan Pasal 204 KUHAP. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terdahulu, bahwa ciri pembeda antara acara pemeriksaan singkat dengan acara pemeriksaan biasa, antara lain : dilihat dari beban pembuktian, dan surat dakwaan. Dimana sifat pemeriksaan acara biasa tidak mudah, demikian pula dengan pembuktian dan penerapan hukumnya, untuk itu pemeriksaan yang dilakukan harus teliti, cermat dan seksama. Disamping itu, pembeda lainnya adalah Pemeriksaan dilakukan dengan “surat dakwaan”. Hal ini yang membedakan dengan acara pemeriksaan biasa.

Mengenai pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah atau sederhana.”

Tata cara pemeriksaan singkat, pada dasarnya sama dengan proses pemeriksaan biasa, akan tetapi dengan beberapa pengecualian, yakni :

- Penuntut Umum menghadirkan terdakwa berserta saksi;
- Pemeriksaan identitas terdakwa;
- Setelah pemeriksaan identitas, Penuntut Umum memberitahukan secara lisan dari catatanya kepada terdakwa perihal tindak pidana yang didakwakan, dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan

- Catatan yang disampaikan secara lisan tersebut adalah merupakan pengganti surat dakwaan, selanjutnya dicatat dalam berita acara sidang;
- Apabila hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan;
- Pemeriksaan Tambahan dilakukan hanya dalam jangka waktu empat belas hari;
- Dalam waktu empat belas hari penuntut umum belum dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu di lanjutkan ke sidang pengadilan dengan agenda Acara Pemeriksaan Biasa;
- Atas permintaan terdakwa atau penasehat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari, untuk kepentingan pembelaan terdakwa;
- Putusan dicatat dalam berita acara sidang;
- Amar Putusan hakim dibuat dalam bentuk surat, jadi tidak dibuat sebagaimana halnya putusan dalam acara pemeriksaan biasa, Namun mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

Apabila dalam proses pemeriksaan singkat ternyata sifatnya mudah, jelas dan ringan, hakim atas persetujuan terdakwa dapat dilakukan dengan proses pemeriksaan acara cepat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 KUHAP.

3) Tata cara Pemeriksaan Cepat.

Tata cara pemeriksaan cepat, sebagaimana diatur dalam KUHAP, dibedakan atas dua cara :

- Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Ringan:
 - a. Penyidik atas “Kuasa Penuntut Umum” , setelah berita acara selesai dibuat, dalam waktu tiga hari:
 - Menghadirkan terdakwa;

- Memlimpahkan barang bukti, saksi atau ahli serta juru bahasa ke sidang pengadilan.
- b. Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, dimana Putusan adalah bersifat final, dikecualikan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat diminta proses banding;
- c. Proses pemeriksaan ditetapkan oleh pengadilan dalam waktu tujuh hari;
- d. Pemberitahuan dilakukan dengan cara tertulis kepada terdakwa, tentang hari sidang, tanggal dan jam ia harus menghadap sidang pengadilan; selanjutnya berkas dan catatan dikirim ke pengadilan;
- e. Setelah menerima perkara segera disidangkan;
- f. Panitera harus mencatat dalam buku register, atas perintah hakim berkenaan dengan perkara yang diterimanya;
- g. buku register harus memuat :
 - Nama lengkap;
 - Tempat lahir;
 - Umur atau tanggal lahir;
 - Jenis kelamin;
 - Bangsa;
 - Tempat tinggal;
 - Agama
 - Pekerjaan terdakwa dan
 - Apa yang didakwakan kepadanya.
- Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas.
Yang diperiksa ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.
Untuk itu, tata cara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, yakni :
 - ✓ Dibuat berupa catatan dimana dalam formulir caatan itu penyidik memuat:
 - Larangan lalu lintas yang dilanggar,

- Pemberitahuan hari, tanggal, jam dan tempat sidang yang akan dihadiri oleh terdakwa.
- ✓ Orang lain dapat mewakili terdakwa dalam pemeriksaan, atau Pemeriksaan sidang dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya;
- ✓ Putusan.
 - Amar putusan wajib disampaikan secepatnya kepada terdakwa/terpidana, bilamana mereka tidak menghadiri sidang;
 - Panitera mencatat dalam buku register, setelah putusan itu dibacakan, dan disampaikan kepada penyidik selanjutnya penyidik sampaikan kepada terpidana;
 - Terdakwa dapat mengajukan perlawanan, terhadap putusan kurungan/penjara.
 - Waktu yang diberikan untuk mengajukan perlawanan adalah 7 hari.
 - Putusan dengan sendirinya gugur setelah adanya perlawanan terdakwa.
 - Panitera menyampaikan kepada penyidik dalam hal adanya perlawanan, Hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.
 - Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana, terdakwa dapat mengajukan banding.

Proses pemeriksaan sidang pengadilan, khususnya dalam acara pemeriksaan biasa, dapat saja merupakan tahapan akhir dari mekanisme tata cara beracara perkara tindak pidana. Dengan catatan bahwa putusan yang telah diputus oleh hakim tidak mendapat perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Apabila tidak ada perlawanan dari para pihak, dengan demikian putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau mengikat dan dapat dijalankan oleh Jaksa. Namun, bilamana terhadap putusan pengadilan tingkat pertama ini, terdapat

perlawanan dari salah satu pihak (Jaksa atau Terdakwa), maka putusan pengadilan dalam pemeriksaan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) belum mempunyai kekuatan hukum mengikat dan belum mempunyai kekuatan eksekutorial.

Oleh karena itu, berdasarkan KUHAP, maka terhadap putusan pengadilan yang dilakukan perlawanan, maka terdapat mekanisme hukum acara yang dapat ditempuh atau dalam konteks hukum acara pidana dikenal dengan “Upaya Hukum”, yakni mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi dan Kasasi pada Mahkamah Agung, maupun Peninjauan Kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan Coffe, 1985, *An Introduction To The Criminal Justice System*, Pascasarjana UI, Jakarta.
- Andi Sofyan, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Pranada Media, Jakarta.
- Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Djisman Samosir, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Nusa Aulia, Bandung.
- Hilman Hadikusima, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cetakan II, Mandar Madju, Lampung.
- Hiroschi Ishikawa, 1964, *An Intergrated Approach To More Effective Administration of Criminal Justice System*, UNAFEI, Jakarta.
- Kardi Husin Dan Budi Riski Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadish Standford, 1969, *The Process Of Criminal Law*, Little Brown, Boston, USA.
- La Patra, 1978, *Analizing The Criminal Justice System*, D.C.Head and Company, Canada.
- Muladi, 1997, *Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan Pidana*, UMS, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso Abintoro, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, LaksBang Pressindo, Surabaya.
- Prihartono Dwiyanto, 2003, *Sidang Tanpa Terdakwa; Dilema Peradilan In Absensia Dan Hak Asasi Manusia*, UPKM, Yogyakarta.
- Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun
2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

BIODATA PENULIS



Jusafri, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Penulis lahir di Bombana tanggal 19 Februari 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Tahun 2014 Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Halu Oleo dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada yang diselesaikan tahun 2018. Sejak 2019-Sekarang penulis aktif sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Selain mengajar, penulis juga aktif mempublikasikan karya ilmiah dan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Sejak 2023-sekarang penulis diamanahi sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Sembilanbelas November Kolaka dan aktif dalam berbagai kegiatan pengawasan internal baik ditingkat lokal maupun nasional.

BIODATA PENULIS



Noor Rahmad., S.H., M.H

Dosen Program Studi Hukum
Fakultas Sains dan Humaniora
Universitas Muhammadiyah yogyakarta

Noor Rahmad, lahir pada tanggal 22 Oktober 1995 di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta S1 dan S2, dan sedang melanjutkan Studi S3 di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). saat ini adalah dosen tetap program studi hukum di Universitas Muhammadiyah Gombong, aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah dan menjadi narasumber di beberapa seminar. Penulis juga aktif di berbagai organisasi semasa kuliah, aktif di HMI, Menwa, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa UMY, Dengan ketekunan, motivasi tinggi, untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan pembuatan buku ini, semoga dengan penulisan buku ini, mampu memberikan kebermanfaatan dan energi positif bagi dunia pendidikan.

BIODATA PENULIS



Sri Rahayu Lestari Pade, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pohnomo

Penulis lahir di Manado tanggal 18 April 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pohnomo. Penulis Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan S2 Hukum di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2016. Penulis aktif mempublikasikan karya ilmiah dan aktif melakukan pengabdian terhadap masyarakat.

BIODATA PENULIS



Karlin Z. Mamu, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Penulis lahir di Batudaa tanggal 05 Agustus 1984. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2011 dan melanjutkan S2 Hukum pada Universitas Muslim Indonesia tahun 2016. Penulis menekuni bidang penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Beberapa buku yang ditulis antara lain Hukum Pajak sebuah Pengantar, dan Anak di Tengah Pandemi (Navigasi Perlindungan Hukum dan Kesehatan Anak Selama COVID-19).

BIODATA PENULIS



Fransiscus X Watkat

Dosen Fakultas Hukum Uningrat Papua

Lahir di Ambon, 2 November 1971. Menyelesaikan Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Menengah Atas di Ambon, melanjutkan Pendidikan Tinggi Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura 1990 hingga Tahun 1995 meraih gelar Sarjana Hukum (SH), melanjutkan Studi Program Pascasarja Ilmu Hukum Tahun 1998 s/d 2000 di Universitas Surabaya (M.Hum). Penulis tahun 1995-1997, menjadi Asisten Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, pernah bekerja pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Realitas Surabaya, Kantor Law Office Willianto & Patners di Surabaya (2000 – 2003), menjadi Traner Officer pada Program ECHO II dan III CARE Internasional Indonesia (2003-2005), menjadi Maneger Opresional dan SDM pada PT Flobamor Jaya Kupang (2006-2016), Tahun 2017 – hingga sekarang menjadi pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura, yang telah berubah status menjadi Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Papua.

Penulisan Ilmiah : Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Skripsi), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia (Thesis), Tindak Pidana Pasar Modal, Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia, Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia, Hukum Pidana Adat Antara Ada Dan Tiada, Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Lembaga Perbankan, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia, Perlindungan Data Pribadi Melalui Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia, Pertanggungjawaban Pidana Pengendali Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Warga Negara Indonesia, Pencegahan Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas.

Buku Kolaborasi: 1). Pengantar Ilmu Hukum; 2). Hukum Acara Perdata Dan Praktek Peradilan Perdata; 3). Hukum Bisnis; 4). Hukum Pidana Anak; 5), Hukum Siber; 6). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Dan Penerapannya.